

**MENIKAHI ANAK YANG LAHIR LUAR NIKAH PERSPEKTIF
IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh
BAHARIA
Nim:20156119005

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2024**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Menikahi Anak Luar Nikah Perspektif Imam Hanafi dan Imam Syafi’i**”, yang disusun oleh saudari **Baharia, Nim 20256119005**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat, 10 Syawal 1445 M bertepatan dengan tanggal 19 April 2024 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Samata, 7 Rabiul Awal 1446 M
11 September 2024 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Abdul Rahman, M.Pd.,Ph.D	()
Sekretaris	: A. Jusran Kasim, S.HI., M.H	()
Pembimbing I	: KH. M. Mawardi, Dj, Lc.,M.Ag.,Ph.D	()
Pembimbing II	: A. Jusran Kasim, S.HI., M.H	()
Penguji I	: Abdul Rahman, M.Pd.,Ph.D	()
Penguji II	: Nur Akifah Janur, S.H.,M.H	()

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan,

Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 197312312005011034

PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal skripsi yang berjudul “Menikahi Anak Luar Nikah Menurut Perspektif Imam Hanafi dan Imam Syafi’i” yang disusun oleh saudara **Baharia**, **NIM: 20156119005**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang seminar proposal skripsi yang diselenggarakan pada Kamis 05 Oktober 2024, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk penelitian dengan beberapa perbaikan

Pampusuang, 26 Januari 2024

DEWAN PENGUJI

Penguji I	: Abdul Rahman, M.Pd.,Ph.D	()
Penguji II	: Nur Akifah Janur, S.H.,M.H	()
Pembimbing I	: KH. M. Mawardi, Dj, Lc.,M.Ag.,Ph.D	()
Pembimbing II	: A. Jusran Kasim, S.HI., M.H	()

Mengetahui

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam

Abdul Rahman, M.Pd.,Ph.D
NIP. 197312312005011034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Baharia, Nim:20156119005**. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syari'ah dan Ekonoomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "**Menikahi Anak Luar Nikah Perspektif Imam Hanafi dan Imam Syafi'i**", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut

Pambusuang, 26 Januari 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

KH. M. Mawardi Dj.,Lc.,M.Ag

A.Jusran Kasim, S.HI.,M.H

NIP. 19581231 199503 1 003

NIP. 19840415 201903 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baharia
NIM : 20256119005
Tempat/Tgl.Lahir : Pampusuang/30 Juli 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Menikahi Anak Luar Nikah Perspektif Imam Hanafi dan Imam Syafi'i

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pampusuang, Rabu 11 september 2024

Penyusun,

Baharia
20256119005

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Menikahi Anak Luar Nikah Perspektif Imam Hanafi dan Imam Syafi’i**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Basri** dan ibunda **Napisa** yang telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, sekaligus sebagai Penguji I dan Ibu Nur Akifah Janur, S.H., M.H. sebagai penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang sangat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.
3. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak KH. M. Mawardi, Dj., Lc., M.Ag dan Bapak A. Jusran Kasim, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
6. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
7. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Zerina, Sri Sunarsi, Maghfirah, serta semua teman yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang

diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Pampusuang, rabu 11 september 2024

Penulis

Baharia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian	16
D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu.....	16
E. Metode Penelitian	17
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	19
BAB II. TINJAUAN UMUM ANAK LUAR NIKAH	20
A. Pengertian Anak di Luar Nikah	20
B. Kedudukan Anak Luar Nikah	30
C. Status Nasab Anak Luar Nikah.....	31
a. Pendapat Imam an-Nawawi	32
b. Pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsman.....	33
c. Pendapat Ibn Hazm.....	33
d. Pendapat al-Sayyid al-Bakri.....	33
D. Implikasi Hukum Anak Zina.....	34
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN	
A. Pengertian Pernikahan	35

B. Dasar Hukum Pernikahan.....	37
C. Rukun Pernikahan.....	38
D. Hukum Pernikahan.....	40
E. Syarat-Syarat Nikah.....	43
F. Manfaat Nikah.....	50
G. Wanita yang Haram Dinikahi.....	53
BAB IV. PERSPEKTIF DAN ISTINBAT HUKUM IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I TERHADAP MENIKAHI ANAK LUAR NIKAH	
A. Perspektif Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Terhadap Menikahi Anak Luar Nikah.....	64
a. Perspektif Imam Hanafi.....	64
b. Perspektif Imam Syafi'i.....	65
B. Istinbath Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Terhadap Menikahi Anak Luar Nikah	67
a. Istinbath Hukum Imam Hanafi.....	68
b. Istinbath Hukum Imam Syafi'i.....	68
BAB V. PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Impilikasi Penelitian.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

أ	<i>ḍammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ئ	<i>fathah</i> dan alif atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	a dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتَ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نَعْمُ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللهِ بِالله *dīnullāh* بِالله *billāh*

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman jejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkatamubārakan

Syahrū Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, makakedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammad (bukan: *Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: *Zaīd, Naṣr ḤāmidAbū*)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Baharia
NIM : 20256119005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Menikahi Anak Luar Nikah Perspektif Imam Hanafi dan Imam Syafi'i

Penelitian ini membahas tentang 1) Bagaimana perspektif Imam Hanafi dan Imam Syafi'i terhadap menikahi anak luar nikah, dan 2) Bagaimana istinbath hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i terhadap menikahi anak luar nikah.

Jenis penelitian adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode kepustakaan, membaca jurnal, kitab, skripsi dan buku-buku dan mencatat data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan Imam Hanafi, menurut beliau anak yang lahir luar nikah haram dinikahi oleh bapak biologisnya, sebagaimana keharaman menikahi anak perempuannya yang sah. Disebabkan Imam Hanafi memberi pandangan bahwa anak perempuan tersebut merupakan darah dagingnya sendiri, walaupun laki-laki yang berzina itu tidak hubungan nasab secara syar'i si antara keduanya. Sedangkan pandangan Imam Syafi'i, menurut beliau anak yang lahir luar nikah boleh dinikahi bapak biologisnya sebab tak ada ikatan nasab diantara mereka namun hukumnya makruh. Sedangkan istinbath dari kedua imam masing-masing pun memiliki perbedaan, Imam Hanafi memberikan istinbath bahwa kata banat dalam surah an-nisa itu adalah anak perempuan, anak perempuan hasil zina ataupun anak perempuan yang syar'i (sah). Karena lafadz banat dalam surah tersebut merupakan Al-Jam'u al-ma'ruf bil idhofat dan Al-Jam'u al-ma'ruf bil idhofat yang menunjukkan makna am atau umum. Sedangkan Imam Syafi'i memberi istinbath kata banat itu adalah anak perempuan yang dilahirkan dari pernikahan yang sah secara syar'i, sehingga tidak memasukkan anak zina. Kalimat 'am itu adalah kalimat yang belum dikhususkan secara jelas, dalam keumumannya itu adalah zanni dilalah (kedudukan dalilnya belum pasti) dan masih bebas didefinisikan dan ditafsirkan. Dengan demikian nampak dengan jelas bahwa kedua imam memberikan pandangan berbeda.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu 1) Pemerintah atau tokoh ulama harus memberikan pelajaran kepada masyarakat mengenai dampak dari perzinaan, 2) Orang tua harus sebisa mungkin memberikan edukasi/pembelajaran kepada anaknya bahwa zina adalah perbuatan yang merugikan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan berpasang-pasangan, termasuk makhluk hidup dan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Penjelasan ini dijelaskan dalam al-Qur'an terletak pada QS. az-Zariyat ayat 49. Allah berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya;

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna inggannana iya iyami' para'bue' sipa'baliang mamoare'o ma'ingarang di akaiyanganna Puang Alla Taala.*¹

Hidup berpasang-pasangan merupakan pembawaan naluriah seorang manusia dan makhluk hidup lainnya, dan segala sesuatu di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan memiliki arti saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, seorang lelaki tidak akan sempurna kecuali dengan pasangannya. Hal ini bertujuan agar satu sama lain bisa hidup bersama dengan cara melakukan pernikahan terlebih dahulu, tujuannya untuk mendapatkan keturunan dan ketenangan hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang diantara sesamanya.²

Perkawinan atau pernikahan merupakan langkah awal untuk membangun rumah tangga, dan dari setiap pernikahan pasti ingin yang sakinah mawaddah dan warahmah. Karena di setiap kehidupan rumah tangga seseorang pasti menginginkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, tentram dan tenang. Dalam dimensi kehidupan pernikahan merupakan salah satu hal yang penting, hampir setiap orang

¹Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitban Agama Makassar, 2019), h. 1043

²Riri Wulandari, *Status Nasab Anak di luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dan Implikasinya terhadap Hak-Hak Anak*, (Lampung: Uin Raden Intan Lampung, 2018), h.

ingin sekali untuk mewujudkan suatu pernikahan yang dimana pernikahan itu bisa membuat kedua pasangan hidup bersama. Terlebih lagi suatu hal yang membahagiakan disaat dari pernikahan itu lahir seorang anak.

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tercantum dalam pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Dalam Bahasa Indonesia kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri.⁴ Dalam agama Islam sendiri, perkawinan merupakan hal yang sangat dianjurkan, dari kompilasi hukum Islam pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang kuat atau miitsaqah ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Bahkan Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah swt. dan melaksanakannya berarti telah mengikuti sunnah Rasulullah saw. serta dilaksanakannya atas dasar keikhlasan dan penuh rasa tanggung jawab.

Nikah dalam kitab fathul muin adalah “Akad yang berisikan pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafal nikah atau tazwij”. Menurut

³Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 2

⁴Pranala, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dalam <https://kbbi.web.id/kawin>, di akses 12 mei 2023

⁵Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h. 323

pendapat ash-Shahih, bahwa kata “nikah” itu menurut makna hakikat adalah “akad”, sedang majaznya adalah “persetujuan”.⁶

Pernikahan merupakan salah satu sunnah nabi Muhammad saw. sunnah dalam pengertian mencontoh tindak laku Nabi Muhammad saw. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah swt. Dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu, Allah berfirman dalam QS an-Nur/24: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya;

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Anna pasialai to sisanna disesemu, ana to sitinaya (dipasiala) pole di batua-batuammu tommuane anna batua-batuanmu tobaine. Mua’diangi kasi-asi Puang Alla Taala na mappamakai sawa’akala’bian-Na. Anna Puang Alla Taala maloang (pappibeinna) na Paissang”.*⁷

Begitu pentingnya pernikahan ini sehingga di setiap daerah dan agama memiliki tradisi atau adat tersendiri dalam pelaksanaan pernikahannya, kebutuhan manusia terhadap perkawinan bukanlah semata mata untuk pemenuhan biologis saja, tetapi memiliki banyak makna. Pernikahan ikatan lahir batin antara dua orang yang berlainan jenis yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk

⁶Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu’in*, (Diterjemahkan Abul Hiyadh; Surabaya: Al-Hidayah), h. 1

⁷Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala’bi’: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 684

hidup bersama dalam suatu rumah tangga dengan mengharapkan keturunan berdasarkan ketentuan syari'at Islam.

Tujuan pernikahan itu tidak lain hanya untuk melindungi nasab atau keturunan agar tidak terjadi suatu permasalahan di kemudian hari, dan tujuan lain dari pernikahan yaitu hanya untuk semata menjalankan perintah Allah swt., menyempurnakan separuh agama dari seseorang, melaksanakan sunnah rasul dan dapat mencegah dari perbuatan zina. Membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah (keluarga yang diselimuti dengan ketentraman, kecintaan, serta rasa kasih sayang), itulah tujuan utama pernikahan di dalam Islam.⁸

Nasab adalah salah satu pondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antara anggota keluarga dengan pertalian darah.⁹

Dalam kitab Al-Umm menerangkan bahwa tidak ada larangan bagi seorang laki-laki menikahi anak perempuannya dari hasil zina, karena tidak adanya hubungan nasab di antara keduanya, dan tidak pula ada hubungan persusuan. Yang haram dimadu adalah perempuan yang memiliki hubungan nasab. Hubungan persusuan sama kedudukannya dengan hubungan nasab.¹⁰

Saat ini, generasi muda sering kali melampaui batas dalam hal pergaulan, mengalami keterbebasan yang sangat luas dalam berinteraksi. Sayangnya, keterbebasan ini sering kali mengarah pada konsekuensi yang tidak diharapkan. Fenomena pergaulan bebas pada remaja di zaman sekarang tetap menjadi perdebatan, terutama karena arus globalisasi yang cepat dan perkembangan

⁸Kholida Qothrunnada, *Udah Siap? Inilah 10 Tujuan Pernikahan yang Harus Kamu Tahu*, dalam <https://www.detik.com/bali/berita/d-6400069/udah-siap-inilah-10-tujuan-pernikahan-yang-harus-kamu-tahu>, di akses pada 13 mei 2023

⁹Muhammad Jawad Mugniyah, *Al-fiqhu madzahibil al-khomsah*, (Diterjemahkan Muhammad Basrie; Jakarta: Lentera, 1994), h. 106

¹⁰Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Diterjemahkan Misbah, Jilid 9; Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 12

teknologi informasi yang pesat. Efek dari pergaulan bebas di kalangan remaja pada era ini tentu memiliki dampak negatif terhadap mereka.¹¹

Bagi remaja masa kini, waktu yang dihabiskan bersama teman-teman memiliki nilai penting. Teman menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari, tempat di mana waktu berlalu, obrolan berlangsung, kesenangan dibagi, dan bahkan rasa kebebasan dirasakan. Meskipun demikian, teman juga dapat memberikan pengaruh yang merugikan pada remaja. Ada kemungkinan bahwa mereka mengajak remaja ke arah perilaku yang tidak positif, seperti mengonsumsi minuman beralkohol, terlibat dalam tindakan pencurian, atau bahkan terjerumus dalam perilaku seksual yang dapat mengakibatkan kehamilan sebelum menikah atau di luar pernikahan.¹²

Perilaku pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja saat ini berdampak pada meningkatnya insiden kehamilan di luar pernikahan, yang biasa disebut sebagai hamil di luar nikah. Hal ini terjadi akibat praktik seks bebas, dan dalam beberapa kasus, terkait dengan tindakan pelecehan seksual dan pemerkosaan. Faktor pemicu di balik fenomena ini, sepertinya dipengaruhi oleh paparan terhadap konten-konten tertentu, termasuk tontonan, majalah, program televisi, dan film-film, yang memicu rasa penasaran remaja terhadap aktivitas tersebut. Tampilan visual seksual, termasuk gambar atau video yang tidak pantas, mudah diakses dalam era saat ini, terutama melalui media sosial. Hal ini telah menciptakan persepsi di kalangan remaja bahwa seksualitas adalah hal yang dapat dilakukan secara bebas oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Meskipun kasus hamil

¹¹Darnoto, Pergaulan Bebas Remaja di Era Milineal Menurut Perspektif Pendidikan Agama Islam, *Journal Accreditation*, Vol. 17, No. 1, (Januari 2020), h. 1

¹²Irma Seknun, 2019, *Fenomena Hamil di luar Nikah pada Usia Dini dan Respon Orang Tua (Studi Kasus di Desa Mastur Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara)*, (Ambon: IAI Negeri Ambon, 2019), h. 2

di luar nikah tetap menjadi isu yang berulang di Indonesia, tidak semua kasus ini diangkat ke permukaan dalam berita dan media sosial.

Pacaran telah menjadi hal yang umum dalam kehidupan remaja saat ini, meskipun sebenarnya pacaran masuk dalam perzinahan. Akibatnya, pacaran juga berperan sebagai salah satu penyebab mengapa remaja mengalami kehamilan di luar pernikahan. Dalam konteks Islam, perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat tercela karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan agama. Perbuatan zina dianggap sebagai dosa besar yang berdampak buruk bagi si pelaku, menyebabkan penyesalan dan konsekuensi negatif.

Perzinahan salah satu hal yang menyalahi syari'at atau hukum Islam dan dampak dari perzinahan ini bukanlah dampak yang dapat dianggap remeh, namun menyeret ke dampak yang besar dan efeknya mendatangkan penyesalan bagi si pelaku. Islam telah berusaha dengan sungguh-sungguh agar seorang muslim dapat terhindar dari yang namanya zina, bukankah Islam telah mengharamkan yang namanya zina, dan semaksimal mungkin agar tak mendekati ke hal-hal yang menyebabkan perzinahan. Seperti: ikhtilat (percampuran antara laki-laki dan perempuan) yang diharamkan. Islam mewajibkan hijab atas wanita dan membatasinya dengan adab-adabnya, dan masih banyak lagi bagian-bagian persyariatannya Islam lainnya yang mencegah kerusakan dan keburukan, jika tidak mencegahnya sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka hanya penyesalan yang dirasakan di waktu mendatang.¹³ Telah ditegaskan dalam al-Qur'an agar menjauhi yang namanya zina terdapat pada surah al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

¹³Eni Dyah Ayu Rohmawati, Faktor Terjadinya Kehamilan Sebelum Menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama Tegalsari Surabaya, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 04, No. 2, (Desember 2014), h. 356

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَيِّئًا

Terjemahannya;

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."

Terjemahan Bahasa Mandar:

*"Anna da paakadeppu'i panga'ding, sitonganna panga'ding di'o panggauang carupu', anna tangalalang adae'."*¹⁴

Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan. Siapa pun yang melakukan zina maka akan mendapatkan hukuman sesuai dengan jenis zina yang dilakukan, karena zina terbagi dua yaitu zina ghairu muhsan dan zina muhsan. Zina ghairu muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah. Sedangkan, zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang pernah menikah secara sah.¹⁵

Faktor yang menjadi penyebab remaja hingga dapat mengalami hamil di luar nikah yakni, sebab kurangnya perhatian dari keluarganya, karena pengaruh pergaulan bebas, sikap mental yang kurang sehat sehingga mudah terpengaruh, hidup di lingkungan masyarakat yang kurang baik, dan sebagai pelampiasan rasa kecewa karena kurangnya perhatian sehingga merasa tidak memiliki batasan dalam berperilaku.¹⁶

¹⁴Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 541

¹⁵Rizem Aizid, *Sembuh Total dengan Wirid Asmaul Husna*, (Jakarta: Sabil, 2016), h. 45

¹⁶Dinda Astari, dkk., *Psychological Well-Being Remaja Madya yang Mengalami Hamil di Luar Pernikahan*, *Joernal Article*, Vol. 8, No. 1, (2021), h. 136

Dampak dari hasil zina hanya mendatangkan penyesalan, seperti hamil sebelum menikah. Para perempuan yang merasakan hamil luar nikah, akan merasa depresi dan dilema sebab apakah dia harus melakukan aborsi atau mempertahankan kandungannya itu. Bahkan rasa takut, cemas, dan rasa bersalah selalu mereka rasakan setiap saat, ditambah dengan perlakuan orang tua bahkan keluarganya yang menyudutkan dan terus menyalahkan, tekanan dari dalam bahkan tekanan dari luar membuatnya depresi sehingga dapat menyebabkan kesehatannya menurun sehingga mudah jatuh sakit.

Mc Dowell dan Stewart, mengungkapkan bahwa kehamilan sebelum menikah memberikan dampak secara emosional, misalnya:

- 1) Penyangkalan, yaitu dengan menunda untuk melakukan tes kehamilan, menyembunyikan kondisi kehamilannya dari orang tua serta menunda untuk melakukan pemeriksaan ke dokter meskipun gejala-gejala atau tanda-tanda awal dia hamil telah nampak jelas dan dia rasakan.
- 2) Rasa takut, perasaan takut menjadi reaksi umum saat seseorang merasakan yang namanya hamil luar nikah, karena bagaimana tanggapan yang akan muncul dari orang tua serta lingkungan sosialnya.
- 3) Rasa bersalah, biasanya diliputi oleh penuh rasa bersalah yang dapat menyebabkan pengabaian terhadap hal-hal lain.
- 4) Rasa malu, perasaan malu karena secara tidak langsung dia telah menunjukkan kepada setiap orang bahwa dia yang telah melakukan hubungan seks itu hingga berujung pada hamil sebelum menikah.
- 5) Penyesalan, rasa penyesalan pasti selalu dirasakan oleh seseorang yang mengalami hamil luar nikah, hingga memiliki harapan agar mereka dapat

memutar waktu dan ingin mengubahnya agar bisa terhindar dari situasi hamil di luar nikah.¹⁷

Permasalahan zina sebenarnya bukan lagi hal yang baru, karena sudah sejak zaman dulu perzinahan telah menjadi penyakit yang umum di masyarakat. Allah swt. telah melarang manusia berbuat zina karena perbuatan zina akan menimbulkan kerugian bagi pelakunya.¹⁸ Apalagi jika sampai seorang remaja harus mengalami yang namanya hamil sebelum nikah, maka efeknya bukan hanya berimbas kepadanya tetapi kepada anak yang di kandungnya.

Zina hanya mendatangkan penyesalan, tidak ada manfaat di dalam zina, itulah Allah swt. menyuruh seorang hamba untuk menjauhinya, dikarenakan hal tersebut merupakan perbuatan dosa. Di dalam zina hanya menimbulkan mudharat, yaitu sesuatu yang tidak memberikan manfaat, dan cenderung menyebabkan keburukan dan kerugian di dalamnya.

Abu Hudzaifah Ibrahim dalam judul buku rumah yang tidak dimasuki malaikat menjelaskan beberapa dari dampak negatif dari zina, di antaranya:

1. Zina mencemarkan nama baik pelaku, serta mendatangkan bencana dan kehinaan, baik di dunia maupun di akhirat.
2. Zina dapat merusak nasab sehingga mampu menghancurkan masa depan anak yang dilahirkan dari zina, anak bisa menjadi bahan pembicaraan di masyarakat hanya karena kelakuan atau perbuatan ibunya yang dulunya berzina.

¹⁷Michael Satriya Banya Abineno, *Strategi Coping Remaja Hamil Pranikah dalam Menghadapi Perubahan Peran Sebagai Ibu*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2018), h. 23

¹⁸Ulum Bakhroini, *Hak Anak Zina (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Asy-Syafi'i)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), h. 1

3. Zina tentunya adalah sebuah dosa besar, sehingga pelakunya akan mendapat dosa besar dan hukuman yang diterima di dunia maupun di akhirat.¹⁹

Wanita yang mengalami kehamilan di luar perkawinan sering kali menghadapi tekanan emosional yang besar, seperti kekhawatiran akan reaksi orang tua, perasaan takut, dan penyesalan. Dalam situasi seperti ini, beberapa wanita mungkin menganggap aborsi atau pengguguran kandungan sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, aborsi sangat berbahaya terutama jika dilakukan secara tidak aman atau oleh orang yang tidak berkompeten, dapat berdampak serius pada kesehatan fisik dan mental perempuan tersebut. Pikiran yang kacau dan tekanan emosional yang tinggi juga bisa meningkatkan risiko terhadap gangguan mental, termasuk potensi tindakan bunuh diri. Penting bagi individu yang menghadapi situasi ini untuk mendapatkan dukungan sosial, bantuan medis yang memadai, dan bantuan psikologis yang sesuai.

Dampak lainnya memermalukan diri sendiri bahkan keluarganya pun ikut dipermalukan di masyarakat, sehingga pelaku zina dikucilkan atau dipinggirkan di masyarakat, dan jika remaja itu masih sekolah dia bakal berhenti sekolah, karena teman-temannya bahkan gurunya bakal membicarakan yang tidak baik tentangnya.

Zina merupakan suatu bahaya yang besar dalam masyarakat, jika salah seorang berbuat zina maka dia akan di anggap kotor dalam masyarakat. Zina juga dapat mengakibatkan seorang anak yang tidak berdosa lahir tanpa bapak, hanya karena kelakuan ibunya yang telah melakukan perzinahan atau hubungan badan dengan seorang pria yang bukan suaminya. Sehingga anak ini harus menanggung

¹⁹Kumpanan, *Pengertian, Jenis-jenis, dan Dampak Negatif Zina dalam Islam*, dalam <https://kumpanan.com/berita-hari-ini/pengertian-jenis-jenis-dan-dampak-negatif-zina-dalam-islam-1ypBIFvoUH5> dikutip pada 19 mei 2023

semuanya berupa perkataan tidak baik bahkan ejekan yang datang dari kawan sebayanya bahkan dari masyarakat. dengan sebutan “*dasar anak haram*”.

Dalam kitab *Al-Fiqhul Akbar* karya dari Imam Hanafi, Tidak boleh dikatakan bahwa syetan itu merampas keimanan dari seorang hamba yang mukmin secara paksa, tetapi saya berpendapat bahwa hamba tersebut telah meninggalkan keimanannya sehingga saat itu syetan berhasil melenyapkan keimanan itu dari dirinya.²⁰

Istilah anak haram biasa didengar dalam kehidupan masyarakat, anak haram bisa diartikan anak hasil zina atau anak yang lahir luar nikah. Akan tetapi istilah anak haram tidak ada dalam agama Islam karena julukan itu seperti merendahkan kepada anak tersebut, yang haram itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh ibunya yang bersalah bukanlah si anak tetapi si ibu. Sebab bagaimana pun anak itu bersih dia hanya menjadi korban dari pekerjaan orang tuanya.²¹

Selain mendapatkan istilah anak haram dalam masyarakat, biasanya anak luar nikah bakal mendapat sikap diskriminasi atau perlakuan berbeda dari masyarakat. Begitu besarnya dampak zina hingga merusak masa depan anak dan membatasi hak si anak, sehingga anak yang seharusnya mendapatkan warisan dari bapaknya, harus terputus karena tidak adanya ikatan nasab di antara mereka walau dari biologis memang tersambung.

Apabila terjadinya sebuah pernikahan yang sah dan sesuai dengan syariat Islam maka anak itu boleh dinasabkan kepada bapak kandungnya, namun apabila anak tersebut ternyata adalah anak yang lahir di luar nikah maka bernasabkan

²⁰Imam Abu Hanifah, *Al-Fiqhul Akbar*, (Diterjemahkan Afif Muhammad, Cet. 1; Bandung: Pustaka 1409 H), h. 12

²¹Firdha Ustin, *Jangan Keliru, Adakah Istilah “Anak Haram” dalam Islam? Begini Penjelasan Buya Yahya*, dalam <https://aceh.tribunnews.com/2022/01/21/jangan-keliru-adakah-istilah-anak-haram-dalam-islam-begini-penjelasan-buya-yahya> di kutip pada 16 mei 2023

kepada ibunya tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya. Jadi dia harus menggunakan bin ibunya bukan memakai bin bapaknya.²²

Salah satu rukun nikah yaitu saksi, dalam kitab Bada'i ash-Shanai' juz 2 halaman 253 dijelaskan, keberadaan saksi dapat membentengi pasangan suami istri dari berbagai macam tuduhan perzinaan yang muncul setelah keduanya menikah.

Nasab merupakan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, yang sebelumnya melalui yang namanya akad pernikahan yang sah. Status nasab ini kemudian menimbulkan hubungan hak dan kewajiban, baik itu kewajiban orang tua terhadap anak maupun kewajiban anak terhadap orang tuanya.²³

Kedudukan adalah status, kedudukan dapat diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan kewajibannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan digambarkan dengan kedudukan saja. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu tempat tertentu. Kedudukan dapat juga diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat seseorang tersebut tinggal.²⁴

Status anak sah tentu berbeda dengan status anak hasil zina, anak sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah, baik di mata hukum maupun di

²²Desi Puspasari, *Kata Ustadz Habib Usman Bin Yahya: Nasab Anak Bisa Ditulis Nama Ibu, tapi Tidak Boleh Nama Ayah* dalam <https://hot.detik.com/celeb/d-5860650/habib-usman-bin-yahya-nasab-anak-bisa-ditulis-nama-ibu-tapi>, dikutip pada 16 mei 2023.

²³Jdih Sukoharjo, *Anak di Luar Kawin, Bagaimana Status Hukumnya*, dalam <https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/64>, di kutip pada 17 mei 2023.

²⁴Unila, *Pengertian Kedudukan*, dalam <http://digilib.unila.ac.id/10605/18/BAB%20II.pdf>, dikutip pada 17 mei 2023, h. 12

mata agama. Artinya anak itu ada setelah dilaksanakannya pernikahan yang sah dan hasil dari perbuatan suami istri dan dilahirkan oleh istri tersebut. Secara nasab anak ini tentu memiliki ikatan atau hubungan dengan kedua orang tuanya yaitu dari nasab ayah dan nasab ibunya, sedangkan anak hasil zina adalah anak yang lahir akibat hubungan seks di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama. Secara biologis, anak tersebut masih memiliki hubungan darah dengan ayahnya, namun secara nasab tidak memiliki hubungan. Sehingga anak hasil zina tidak memiliki keterikatan apapun dengan ayah kandungnya.²⁵

Zina merupakan perbuatan yang buruk dan merugikan anak yang dihasilkan dari hubungan haram itu, dari zina maka lahirlah anak yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Sehingga anak hasil zina tidak bisa mendapatkan warisan atau harta peninggalan dari bapaknya dengan alasan tidak memiliki nasab atau ikatan nasab dengan si bapak, yang berimplikasi kepada putusnya hak kewarisan, perwalian, nafkah, dan sebagainya dari pihak bapak.

Kedudukan anak yang sah yaitu anak yang lahir dari pernikahan yang sah, dia dilahirkan bukan karena sebab kecelakan untuk istilah di zaman sekarang yang berarti hamil sebelum nikah. Beda kedudukannya dengan anak hasil zina yaitu anak yang lahir karena adanya hubungan haram dari seorang pria dan seorang wanita yang dimana kedua orang ini tidak memiliki ikatan atau hubungan suami istri.

Hak adalah sebuah peluang yang diberikan kepada setiap individu untuk bisa mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu yang diinginkan oleh individu tersebut. Seorang individu yang mendapatkan hak memiliki potensi untuk

²⁵Adi Kurniawan, *Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin*, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-anak-sah-dan-anak-luar-kawin-1t5e3beae140382/> dikutip pada 17 mei 2023.

menyadari bahwa mereka memiliki kekuasaan serta kemampuan untuk mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu. Selain itu, hak dapat membuat seorang individu menyadari batasan-batasan mereka dalam hal yang boleh mereka lakukan dan tidak dapat mereka lakukan.²⁶

Dari segi kedudukan bahkan hak untuk anak sah dan anak luar nikah itu berbeda, karena dari segi hubungan nasab ada yang terputus. Sangat banyak kerugian dari perbuatan zina, sehingga anak yang dihasilkan pun atau dilahirkan harus memiliki keterbatasan hak dalam masalah kewarisan bahkan nasab. Seorang wanita yang hamil di luar nikah tentu bakal mendapatkan pandangan yang buruk dari masyarakat, bahwa wanita itu bukanlah wanita yang baik-baik. Dipandang rendah oleh masyarakat dan dianggap kotor, bahkan dianggap sebagai wanita pezina. Masyarakat berpandangan buruk terhadap wanita itu bahkan anak yang belum dilahirkan pun harus menjadi bahan cerita dalam masyarakat.

Pada dasarnya kedudukan anak sah dan anak di luar nikah itu sama dihadapan Allah swt, namun beda lagi di mata masyarakat, anak ini biasanya di cap anak zina bahkan anak haram. Padahal anak ini tetaplah terlahir dalam kondisi suci dan bersih dari dosa, Anak ini tidak membawa dosa turunan dari orang lain bahkan dosa orang tuanya. yang berbuat dosa itu adalah ibunya karena telah berhubungan atau berzina dengan seorang pria tanpa adanya ikatan halal di antara mereka, tanpa memikirkan dampak apa yang akan dia terima di suatu saat nanti bahkan dampak itu menyeret ke anak yang belum lahir tersebut.

Dalam bab IX Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang kedudukan anak dimana dalam pasal 42 menyatakan bahwa: “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan

²⁶Laeli Nur Azizah, *Pengertian Hak, Jenis-Jenis Hak Beserta Contohnya*, dalam <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak/> dikutip pada 18 mei 2023.

yang sah”. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.²⁷ dengan demikian, dia hanya mempunyai hubungan nasab dan hubungan keperdataan dengan keluarga ibunya saja. Anak di luar nikah tidak mempunyai hubungan nasab dan hubungan keperdataan dengan ayah bahkan keluarga ayahnya, jadi dia tidak mempunyai hak untuk saling mewarisi.

Dalam hukum Islam, seorang anak dianggap sebagai anak yang sah apabila anak tersebut lahir dalam waktu enam bulan atau 180 hari dihitung dari akad nikah kedua orang tuanya. Anak yang lahir di luar ketentuan 180 hari atau kurang dari 6 bulan di anggap sebagai anak luar kawin.²⁸

Jumhur imam kaum muslimin berpendapat bahwa tidak boleh bagi seorang laki-laki untuk menikahi anak perempuannya dari hasil zina, karena meskipun air mani yang terpancar pada saat zina itu tidak memiliki kehormatan, akan tetapi anak yang dihasilkannya tetap termasuk dalam keumuman firman Allah swt., “*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu dan anak-anak perempuanmu*”. (Q.S An-Nisa:23).²⁹

Imam An-Nawawi memberikan penegasan bahwa apabila seorang pria menzinai wanita, perzinahan itu tidak berpengaruh pada diharamkannya menikahi wanita lain yang ada hubungan darah dan kekerabatan dengan wanita yang dizinainya. Oleh sebab itu, demikian An-Nawawi mengemukakan, seorang pria

²⁷Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 42-43, h. 10

²⁸Jdih Sukoharjokab, *Anak di Luar Kawin, Bagaimana Status Hukumnya*, dalam <https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/64> dikutip pada 24 mei 2023.

²⁹Abu Malik Kamal Ibn as-Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Qisthi Press, 2013), h. 470

pezina tidak diharamkan menikahi pasangan zinanya, juga diharamkan menikahi ibu kandung atau anak kandung wanita pasangan zinanya.³⁰

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah objek dalam kajian penelitian ini yakni:

1. Bagaimana Perspektif Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Terhadap Menikahi Anak Luar Nikah?
2. Bagaimana Istinbath Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Terhadap Menikahi Anak Luar Nikah?

C. Pengertian Judul

Untuk menyamakan persepsi dan menghindari kesalah pahaman terhadap judul penelitian yang dimaksudkan oleh penulis, maka terlebih dahulu dikemukakan dari masing-masing kelompok kata yang signifikan untuk dijelaskan, adapun fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, sedangkan wanita itu tidak berada dalam ikatan perkawinan atau pernikahan yang sah dengan pria yang bersetubuh dengannya.
2. Nasab merupakan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah.
3. Dalam hukum Islam, seorang anak dianggap sebagai anak yang sah apabila anak tersebut lahir dalam waktu enam bulan atau 180 hari dihitung dari akad nikah kedua orang tuanya.

D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Kudrat Abdillah dengan judul skripsi “Status dan Hak Anak di Luar Nikah (Studi Sejarah Sosial Putusan Mahkamah Konstitusi

³⁰Al-Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzah*, (Jilid 16; Kairo, 2010), h. 486

Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sejarah sosial dengan cara mengungkap proses perkembangan dan perubahan yang terjadi pada hak anak di luar nikah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Vivi Oktaviani yang berjudul, “Pernikahan Anak Hasil Zina dengan Ayah Biologisnya menurut Imam Syafi’i”. Dalam skripsi ini penulis memaparkan mengenai penjelasan kebolehan hukum pernikahan anak hasil zina dengan ayah biologisnya menurut pandangan Imam Syafi’i. perbedaannya dengan skripsi ini adalah penulis hanya memaparkan pendapat Imam Syafi’i sedangkan pada penelitian ini peneliti membandingkan pandangan Imam Hanafi dengan Imam Syafi’i.
3. Skripsi yang ditulis oleh Laili Nur Farida yang berjudul “Status Perkawinan Antara Ayah dengan Putri Dari Hasil Perzinahannya (Studi Komparatif Pendapat Imam al-Syirazi dan Imam al-Sarakhsi)”. Dalam skripsi ini penulis memaparkan pendapat imam al-Syirazi bahwa anak hasil zina bukan mahramnya bapak biologisnya jadi seorang ayah boleh menikahi anak hasil zinanya, selama ayah tersebut tidak menikah dengan ibu kandungnya. Sedangkan menurut Imam al-Sarakshi tidak bolehnya seorang ayah biologis menikahi anak hasil zinanya. Dikarenakan anaknya tersebut adalah buah dari hasil dari bapaknya tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif atau kepustakaan (*Library Research*), penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang di dapat dari buku-buku, jurnal dan lainnya.

2. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum pada penelitian *library research* adalah subjek dari mana bahan hukum dapat diperoleh. Pada penelitian *library research*, penulis melakukan penelitian melalui data sekunder, yang dibagi menjadi tiga bagian dilihat dari sudut mengikatnya, yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah data pokok penulisan yang diambil dari kitab kedua imam yang berhubungan dengan judul yang diteliti.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan-bahan sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, dan kitab-kitab para ulama. Dengan demikian data sekunder adalah sebagai pelengkap.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang menjadi penunjang atas bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan tersier yang digunakan adalah bahan dari internet yang berkaitan dengan perspektif imam Hanafi dan imam syafi'i terhadap menikahi anak luar nikah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian kepustakaan adalah mendapatkan bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah study kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan bahan hukum yang terfokus pada pencarian melalui buku, mengkaji berbagai literatur yang memiliki relevansi terhadap pokok bahasan yang dijadikan sumber dalam penelitian.³¹

³¹Igalias Handoko, *Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja di Bawah Umur*, h. 13

4. Tehnik Analisis Bahan Hukum

Secara umum, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menghubungkan apa yang diperoleh dari suatu proses kerja sejak awal.³² Analisis bahan hukum adalah proses mengatur urutan bahan hukum, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang berkembang.

Selain itu penulis juga menggunakan metode komperatif (penelitian yang membandingkan keberadaan satu variable atau lebih), yaitu peneliti berusaha untuk menemukan alasan adanya perbedaan atau membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat lainnya.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Imam Hanafi Terhadap Menikahi Anak Luar Nikah
 - b. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Imam Syafi'i Terhadap Menikahi Anak Luar Nikah
- b. Kegunaan Penelitian

³²Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 284

- a. Penulis dapat menambah keilmuan di bidang ilmu agama salah satunya dibidang ilmu fiqh, agar dapat mengetahui hukum seorang ayah menikahi anak luar nikahnya.
- b. Dapat menjadi sumbangan pemikiran dan tambahan referensi Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene terkait masalah menikahi anak luar nikah.

BAB II

TINJAUAN UMUM ANAK LUAR NIKAH

A. Pengertian Anak di Luar Nikah

Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, sedangkan wanita itu tidak berada dalam ikatan perkawinan atau pernikahan yang sah dengan pria yang bersetubuh dengannya. Pengertian di luar nikah yaitu hubungan antara seorang pria dan seorang wanita melakukan hubungan hingga melahirkan anak yang menjadi keturunan dan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama.³³

Pengertian anak dilihat dari aspek agama, yaitu anak adalah titipan Allah swt. kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris dari ajaran agama yang kelak akan memakmurkan dunia. Sehingga anak tersebut diakui, diyakini serta diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

Anak adalah nikmat yang paling berharga bagi sepasang suami istri, tanpa hadirnya seorang anak dalam rumah tangga seseorang begitu terasa hampa dan sunyi. Sebab kehadiran anak mampu memberi kebahagiaan bagi keluarga pasangan tersebut, apalagi bagi suami istri yang telah lama mendambakan hadirnya seorang anak. Kesayanganku, jantung hatiku, buah hati, dan lain sebagainya itulah ungkapan dari orang tua untuk anak mereka.

Anak di luar nikah tidak mempunyai kedudukan yang sama atau sempurna di mata hukum dan agama seperti kedudukan anak yang sah, anak yang seharusnya bisa menjadi ahli waris dari seorang ayah harus tidak

³³Hamiyuddin, Kedudukan Anak di Luar Nikah di Indonesia, *Journal For Gender Studies*, Vol. 10, No. 1, (Juni 2018), h. 162

mendapatkan hak waris itu karena terputusnya nasab dari ikatan ayahnya, dan alasan hanya karena dia adalah anak yang lahir di luar nikah.

Akibat hukum dari anak luar nikah dalam perspektif hukum Islam, yaitu anak tidak bakal memperoleh hubungan nasab, nafkah, hak waris, pemeliharaan (pengasuhan anak), dan perwalian dari ayahnya, melainkan semua itu hanya didapat dari ibunya. Karena hubungan perdata timbul dari adanya hubungan nasab, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa nasab adalah pertalian atau hubungan yang menentukan asal usul seorang manusia dalam pertalian darahnya.³⁴

Di dalam Islam menjaga nasab itu sangatlah penting, penjagaan Islam mengenai nasab melalui pelarangan perbuatan keji, pelarangan berzina dan menganjurkan pernikahan. Semua itu dalam rangka menjaga agar keberlangsungan nasab manusia terus berada dalam kemuliaan.³⁵ Hikmah diharamkannya zina karena berbagai alasan:

- a) Untuk memelihara nasab (Keturunan).
- b) Menjaga harga diri dan nama baik.
- c) Menjaga kenormalan kondisi rumah tangga.
- d) Memelihara anak.

Nasab merupakan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah. Dalam fiqh, nasab adalah keturunan, ahli waris atau keluarga yang berhak menerima harta warisan karena pertalian darah atau keturunan, yaitu anak (laki-laki/perempuan), saudara (laki-

³⁴M.Hajir susanto, dkk., Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam, *Justisi*, Vol. 7, No. 2, (Juli 2021), h. 113

³⁵Akh. Muwafik Saleh, *Islam Hadir di Bumi Manusia*, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2019), h. 4

laki/perempuan) dan lain sebagainya. Dalam al-Qur'an nasab berarti keturunan dan hubungan kekeluargaan.³⁶

Dalam pandangan al-Qur'an ada tiga kedudukan anak sah:

1. Anak sebagai anugerah yang berarti anak sesungguhnya pemberian gratis dari Allah swt. yang cenderung menunjukkan makna positif (baik), yakni anak-anak (keturunan) yang memperoleh hidayah Allah yang dapat menjadi penyejuk hati orang tuanya.
2. Anak sebagai amanah: yang berarti anak merupakan suatu yang dipercayakan kepada orang tua, agar mereka menjaga dan merawatnya.
3. Anak sebagai ujian kepada orang sejauh mana mereka mampu mengemban amanah Allah swt. tersebut.

Anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, mempunyai hak dalam kedudukannya sebagai anak sah untuk memakai nama ayah di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal-usulnya. Oleh karena Islam menasabkan anak yang sah kepada kedua orang tuanya, maka kedua orang tuanya tersebut berkewajiban untuk menjaga, merawat, memberikan nafkah, mendidik, memberi perlindungan dan membesarkannya.

Agama Islam sangatlah menjaga nasab, Islam menegaskan tentang pentingnya menjaga nasab agar tidak terjadi kerancuan dalam tubuh masyarakat dan kekacauan pada lingkungan hidup, sehingga ada kejelasan keturunan manusia, karenanya al-Qur'an melarang perbuatan zina. Allah berfirman dalam QS al-Isra/17: 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فَاحِشَةً يَوْمَ سَاءَ سَبِيلًا

Terjemahannya;

³⁶Karto Manalu, *Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin*, (Sumatera Barat: azkapustaka, 2021), h. 78

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Anna da paakadeppu’i panga’ding, sitonganna panga’ding di’o panggauang carupu’, anna tangalalang adae’.”*³⁷

Anak zina adalah anak yang lahir dari persetubuhan atau hubungan badan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana di antara mereka tidak terikat pernikahan yang sah. Anak ini hasil dari perbuatan dosa besar yaitu zina, namun walaupun anak ini merupakan anak zina tapi dia tetaplah suci dan bersih dari dosa dan maksiat yang berbuat maksiat itu ibunya atau orang tuanya sebab telah melakukan perzinaan dan di dalam Islam tidak ada namanya dosa turunan (la taziru waziratuw wizra ukhra), jadi anak ini tidak memikul dan menanggung dosa dari orang tuanya.

Anak zina, konsep kuh perdata adalah anak yang dilahirkan dari perbuatan zina antara 2 orang, laki-laki dan perempuan dimana salah satunya atau keduanya telah terikat perkawinan. Terhadap anak zina ini, tidak diakui hukum dan juga tidak mempunyai hak waris.³⁸

Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita dimana wanita itu, tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan seorang pria yang telah membenihkan anak di rahimnya. Di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 43 ayat 1 dikatakan, “Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”³⁹

³⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Koroang Mala’bi’: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 541

³⁸Djumikasih, *Buku Ajar hukum Perdata* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2022), h. 78

³⁹Mohammad Rouilly Parsaulian Lubis, Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010 terhadap Ibu kandung dan Ayah Biologis, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 07, No. 1, (2022), h. 2

Menurut Paul Scholten pada umumnya yang disebut anak luar nikah adalah anak-anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah.⁴⁰

Asal usul anak merupakan suatu hal penting untuk diketahui, secara sederhana penetapan asal usul anak dapat diartikan sebagai penetapan tentang adanya hubungan nasab dari seorang anak kepada seorang pria yang sebagai ayahnya dan seorang perempuan yang sebagai ibunya.⁴¹

Alasan mengapa asal usul anak itu penting, demi mendapatkannya hak dan kedudukan sempurna bagi si anak, memperoleh hak waris, dan lain sebagainya. Tanpa perlu adanya perdebatan terlebih dahulu karena anak yang sah tentunya berhak mendapatkan hak waris dari kedua orang tuanya. Anak yang sah tentunya memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya karena dia lahir setelah adanya perkawinan yang sah antara ibunya dengan ayahnya.

Tampaknya fikih Islam mengatur pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak yang sah, kendatipun tidak ditentukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah. Anak sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah. Selain itu ada pula anak zina, yaitu anak yang dibenihkan oleh seorang pria di dalam rahim seorang perempuan namun di luar perkawinan yang sah atau tidak adanya ikatan perkawinan di antara mereka. anak yang lahir akibat hubungan di luar

⁴⁰Andy Hartanto, *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), h. 25

⁴¹Lia Amaliya, Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Hasil dari Perkawinan Siri (Study Kasus di Pengadilan Agama Karawang), *Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian*, Vol. 2, No. 1, (Maret 2022), h. 379

pernikahan hanya dianggap memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Hubungan nasab dengan ayah biologis tidak diakui secara hukum atau agama.

Dampak dari pandangan ini bisa melibatkan keterbatasan hak-hak anak terkait dengan warisan, perwalian, dan aspek-aspek lain dari hubungan keluarga yang biasanya terkait dengan nasab ayah. Pandangan ini bisa berdampak pada identitas dan kedudukan anak tersebut dalam masyarakat, serta mempengaruhi hak-hak mereka dalam sistem hukum dan budaya yang berlaku.

Dalam hukum Islam anak yang lahir dari pernikahan yang sah, menyanggah nama ayahnya atau dikatakan mempunyai hubungan dengan seorang lelaki yang berstatus sebagai suami dari wanita yang melahirkannya (ibunya). Dalam pandangan hukum Islam tentang keabsahan anak sah, pada umumnya bertumpu pada sahnya anak itu untuk bapaknya sebab bagi ibunya, maka wanita yang melahirkannya adalah otomatis sah sebagai ibunya dan tidak akan ada perbuatan hukum apapun untuk meniadakan hubungan hukum antara seorang wanita dengan anak yang dilahirkannya.⁴²

Pendapat jumhur ulama di antaranya Syafi'iyah bahwa persetubuhan dalam bentuk zina tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa, sebagaimana yang berlaku dalam persetubuhan dalam bentuk perkawinan, yang mana diwajibkan atas nafkah, berlakunya nasab dengan suami serta kewajiban iddah bila terjadi perceraian. Atas dasar pendapat ini imam Syafi'i menetapkan bahwa anak tidak punya hubungan apa-apa dengan laki-laki yang menzinai ibunya.

⁴²Karto Manalu, *Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin*, (Sumatera Barat: azkapustaka, 2021), h. 78

Fiqh mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah mengakui adanya hubungan nasab antara lelaki yang mengawini wanita hamil karena zina dan anak yang dilahirkannya dengan syarat kelahiran itu telah melewati masa enam bulan sejak terjadinya akad perkawinan. Tetapi bila kelahirannya kurang dari masa enam bulan sejak perkawinan dilakukan, maka anak yang dilahirkan itu tidak dapat dihubungkan nasabnya dengan lelaki yang mengawwini ibunya tersebut. Dengan kata lain, status anak tersebut adalah bukan anak sah dari lelaki yang mengawini wanita hamil karena zina itu, dan tidak berhak memiliki hak keperdataan satu sama lainnya.⁴³

Batas maksimal masa kehamilan adalah dua tahun menurut pendapat hanafiyah. Sayyidah Aisyah berkata, “Seorang anak berada di dalam rahim ibunya tidak lebih dari dua tahun, meski dengan kecepatan putaran alat pintal”.⁴⁴

Anak luar nikah menurut fatwa MUI tidak mempunyai hubungan nasab (wali nikah/waris) dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya, anak zina hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya seperti untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut yang disebut wasiat.⁴⁵ Ada sejumlah hukum penting terkait ibu hamil serta janin yang dikandung, hukum-hukum ini harus diperhatikan karena terkait dengan hukum-hukum yang lain seperti pelaksanaan ibadah, pernikahan, warisan, dan sebagainya.

⁴³Saiful Millah, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Amzah), h. 191

⁴⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Diterjemahkan Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 10; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 29

⁴⁵Harun Mulawarman, *Hak Waris Anak di Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010*, (Jakarta: A-Empat, 2015), h. 8

Masa kehamilan minimal adalah 6 bulan, jika anak yang lahir dalam usia kandungan kurang dari 6 bulan (menurut penuturan ibunya) maka wanita itu tidak dapat dipercaya. Kemungkinannya adalah dia anak zina.⁴⁶

Status nasab di luar nikah menjadi jalan alternatif-moderat, antara menegaskan kesepakatan ulama sebelumnya putus pernasaban saling mewarisi dan perwalian. Di sisi lain pentingnya mengakomodasi kondisi ibu dari anak dilihat masa kandungan dan waktu pernikahan. Pernikahan sah secara syar'i jadi penentu hukum menafkahi, status nasab, pertalian serta waris. Hukum nasab tertolak ke bapaknya, jika tiba masanya lahir belum dinikahi. Hukum nasab bisa tertaut ke pihak bapak biologis atau bukan, seandainya kelahiran bayi enam bulan sejak akad berlangsung, bila kurang tetap tertolak.

Demikian juga ulama NU masih memegang kesepakatan jumbuh ulama tentang ikatan nasab, saling mewarisi dan perwalian dihitung sejak waktu nikah atau sejak enam bulan setelah nikah anak dikaitkan dengan ayah biologisnya.⁴⁷

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 100 menjelaskan “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya”, berdasarkan definisi pendekatan di atas maka makna anak zina adalah janin atau pembuahannya merupakan akibat dari zina atau tanpa ikatan perkawinan dan dilahirkan di luar perkawinan sebagai akibat dari perbuatan zina. Dengan demikian sejalan dengan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang rumusnya sama dengan pasal 100 kompilasi hukum Islam. Berdasarkan terminologi, anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan

⁴⁶Mokhammad Rohma Rozikin, *Islam dan Kebidanan*, (Malang: Pustaka Yazku), h. 132

⁴⁷Kana Kurniawan, *Perempuan dalam perspektif Hukum Islam dan HAM*, (Jakarta: Publica, 2022), h. 231

seorang perempuan yang tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ayah kandung sang anak. Sedangkan pengertian luar nikah adalah hubungan seorang pria dan wanita yang dapat melahirkan keturunan dan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dianutnya.

Asal usul anak dalam KHI lebih perinci daripada ketentuan yang terdapat dalam UU perkawinan. Ketentuan tersebut di atur dalam pasal 99 s/d pasal 100.

Pasal 99

Anak yang sah adalah:

- 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- 2) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.⁴⁸

Dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa anak sah merupakan anak yang lahir atau dilahirkan karena adanya akibat pernikahan yang sah antara kedua orang tuanya, dan dari hasil pernikahan lahirlah anak yang dibuahi oleh seorang istri di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁴⁹

Berkenaan dengan pembuktian asal usul anak, undang – undang perkawinan di dalam pasal 55 menegaskan:

⁴⁸Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1995), h. 137

⁴⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 137

- a. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak setelah di adakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- c. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.⁵⁰

Dalam hukum Islam seseorang suami dapat menolak untuk mengakui bahwa anak yang dilahirkan istrinya bukanlah anak-nya, selama suami dapat membuktikannya, untuk menguatkan penolakannya suami harus dapat membuktikan bahwa:

- a. Suami belum pernah men-jima' istrinya, akan tetapi istri tiba-tiba melahirkan.
- b. Lahirnya anak itu kurang dari enam bulan sejak men-jima' istrinya, adapun bayinya lahir seperti bayi yang cukup umur.
- c. Bayi lahir sesudah lebih dari empat tahun dan si istri tidak di-jima' suaminya.

Pembahasan masalah nasab khususnya yang berkaitan dengan sebab-sebab timbulnya nasab dan cara menetapkannya, tidak bisa lepas dari masalah masa kehamilan. Baik yang berkaitan dengan batas minimal masa kehamilan maupun batas maksimal masa kehamilan, sebab untuk menentukan ketetapan nasab seorang bayi harus diketahui kapan kedua orang tuanya melaksanakan akad pernikahan.

⁵⁰*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, h. 20-

Dalam kitab Al-mughni karya Ibnu Qudamah juz 7 halaman 130 disebutkan bahwa adapun anak zina, tidak dipertemukan nasabnya dengan si pezina (bapak biologisnya).

B. Kedudukan Anak luar Nikah

Menurut Abdul Manan, dalam hukum Islam seorang anak yang lahir dari hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan di luar pernikahan yang sah memiliki status yang sama dengan seorang anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang sah. Sebab anak tersebut lahir sesuai fitrahnya yang mempunyai kedudukan yang sama dengan anak-anak yang lainnya sebagai hamba Allah swt.⁵¹

Di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah jilid 1 halaman 540 disebutkan bahwa jika ada seseorang melakukan zina dengan seorang wanita, lalu, hamil, kemudian pria ini menikahi wanita tersebut dan wanita itu melahirkan, jika kelahirannya pada usia pernikahan enam bulan ke atas maka nasabnya tersambung padanya.

Menurut Imam Syafi'i anak yang lahir dari hubungan zina tidak dinasabkan kepada bapaknya, tetapi kepada ibunya, berkata imam syafi'i

“Sesungguhnya Allah SWT. Menegaskan dalam kitab-Nya, bahwasanya anak yang lahir dari hasil zina tidak dinasabkan pada bapaknya, tetapi dinasabkan pada ibunya, tetap akan mendapatkan kenikmatan dari Tuhannya sesuai dengan ketaatannya, bukan ikut menanggung dosa perbuatan orang tuanya.”

Berdasarkan pendapat imam Syafi'i maka anak yang lahir di luar nikah akan mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

- a. Tidak adanya hubungan nasab dengan bapaknya, anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya.

⁵¹Hamid Pongoliu, Kedudukan Anak Lahir di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Joernal Article*, Vol. 9, No. 1, (Juni 2013), h. 117

- b. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.
- c. Tidak ada saling mewarisi dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan.
- d. Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah.⁵²

C. Status Nasab Anak Luar Nikah

Dalam hukum Islam, nasab menjadi sebuah masalah yang sangat penting dan dikaji dalam kaitannya terhadap masalah pernikahan, kewajiban memberi nafkah, kewarisan, perwalian, hubungan ke-*mahram*-an, dan lain-lain. Nasab anak kepada ayah kandungnya, pada umumnya terbentuk melalui pernikahan yang sah.⁵³

Bahkan mengenai nasab anak zina ini, Ibnu Hazm menegaskan, anak yang lahir akibat perzinahan hanya ada hubungan saling mewarisi dengan ibu kandungnya, ia juga hanya memiliki hak-hak seperti perlakuan baik, pemberian nafkah, hubungan ke-*mahram*-an dan berbagai macam ketentuan hukum lain dengan ibu kandungnya saja. Anak zina tidak dapat mewarisi dari seseorang yang telah membuahi ibu kandungnya, ia juga tidak memiliki hubungan saling mewarisi dengan bapak kandungnya dan berbagai hak lain seperti perlakuan baik, pemberian nafkah, hubungan ke-*mahram*-an dengan ayah kandungnya dan berbagai macam hak lain. Bahkan kedudukan anak zina sebagai orang lain dengan ayah biologisnya. Kami tidak menemukan perbedaan pendapat dalam masalah ini, kecuali pada masalah hubungan ke-

⁵²Hamid Pongoliu, Kedudukan Anak Lahir di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Joernal Article*, Vol. 9, No. 1, (Juni 2013), h. 126

⁵³ Al-Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzah*, (Jilid 16; Kairo, 2010), h. 117

mahram-an saja.⁵⁴ Status anak diperinci dalam kitab bugyah al-mustarsyidin halaman 242:

1. Apabila lahir sebelum 6 bulan dari hubungan intim setelah menikah, maka dihukumi anak zina.
2. Apabila lahir setelah masa 6 bulan dari hubungan intim, maka dihukumi anak laki-laki dari yang menghamili wanita tersebut, karena masa yang paling sedikit mengandung adalah 6 bulan di waktu hubungan intim dan melahirkan. Jadi, dimungkinkan anak tersebut hasil pernikahan yang sah.

Perihal nasab sang anak, di dalam kitab yang sama terdapat pada halaman 291, disebutkan jika anak lahir lebih dari 6 bulan atau kurang dari 4 tahun dari hubungan badan setelah menikah, maka nasab bisa diikutkan pada ayahnya. Jika menikah lalu berhubungan badan, tetapi anak lahir kurang dari 6 bulan atau lebih dari 4 tahun dari hubungan badan tersebut, maka nasab hanya ikut pada ibunya.

Kedudukan hukum anak hasil zina diilhaqkan atau diqiyaskan kepada anak mula'anah (anak yang diingkari oleh ayah kandungnya sendiri).

Pendapat para fuqaha terhadap anak zina yaitu:

a. Pendapat Imam an-Nawawi

Kedudukan anak hasil zina (*walad al-zina*) dalam kondisi seperti apapun tetap dinasabkan kepada ibunya, ia tidak dapat dinafikan kepada ibunya.⁵⁵

⁵⁴Ibnu Hazm, *Al-Muhalla, bi Al-Atsar*, (Jilid 9; Beirut: Al-Maktabah At-Tijari), h. 309

⁵⁵Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *al-Majmu' Sharh Muhadhdhab*, (Jilid XIX; Jeddah: Maktabah al-irsyad, t.th), h. 199

b. Pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

Dalam kitab Syarhul Mumti juz 4 halaman 255, “Anak zina diciptakan dari sperma tanpa pernikahan. Maka dia tidak dinasabkan kepada seorang pun, baik kepada lelaki yang menzinainya atau suami wanita tersebut apabila ia bersuami. Alasannya, ia tidak memiliki bapak yang syar’i (melalui pernikahan yang sah).”

c. Pendapat Ibn Hazm

Anak hasil zina dinasabkan kepada seorang wanita yang melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki kemudian ia hamil anak yang lahir dari hubungan zina tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya.⁵⁶ Anak yang lahir akibat perzinaan hanya ada hubungan saling mewarisi dengan ibu kandungnya, ia juga hanya memiliki hak-hak seperti perlakuan baik, pemberian nafkah, hubungan ke mahraman dan berbagai macam ketentuan hukum lain dengan ibu kandungnya saja. Bahkan kedudukan anak zina sebagai orang lain (asing) dengan ayah biologisnya.⁵⁷

d. Pendapat al-Sayyid al-Bakri

Anak hasil zina tidak dinasabkan kepada bapak, tetapi dinasabkan kepada ibunya.⁵⁸

⁵⁶Ibn Hazm , *al-muhalla*, (Juz 10; Mesir: Dar al-fikr, t.th), h. 323

⁵⁷Ibnu Hazm, *Al-muhalla, bi Al-Atsar*, (Juz 9; Beirut: Al-Maktabah At-Tijari, t.th), h. 309

⁵⁸As-Sayyid al-Bakri, *I'anat al-Talibin*, (Juz IV, Cet. 2; Beirut: Dar al-Turathi al-arabi), h.

Imam 4 mazhab sepakat bahwa anak hasil zina itu tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki, dalam arti dia itu tidak memiliki bapak, meskipun si laki-laki yang menzinahinya dan yang menaburkan benih itu mengaku bahwa dia itu anaknya. Pengakuan ini tidak di anggap, karena anak tersebut hasil hubungan di luar nikah. Di dalam hal ini sama saja baik si wanita yang dizinai itu bersuami atau pun tidak bersuami. Jadi anak itu tidak berbak. ⁵⁹

Para fuqaha sepakat bahwa anak yang terlahir dari rahim wanita dengan jalan pernikahan yang shahih atau sah, nasabnya dikembalikan kepada suami wanita tersebut. Kelahiran anak terjadi setelah enam bulan dari waktu

D. Implikasi Hukum Anak Zina

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya. ⁶⁰

⁵⁹Agus Arifin, *Menikah untuk Bahagia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2021), h. 340

⁶⁰Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers), h. 105

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa, nikah memiliki arti menghimpun atau mengumpulkan. Pernikahan adalah bercampurnya atau berkumpulnya dua orang (laki-laki dan perempuan) yang bukan mahram dalam ikatan akad (perjanjian) untuk kemudian diperbolehkan melakukan hubungan seksual.⁶¹

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan (Berhubungan Badan) antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Nikah juga berarti bersetubuh dan akad. Menurut ahli ushul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna majazi.⁶²

Para ulama mutaakhirin mendefinisikan nikah mengandung aspek akibat hukum yaitu termasuk unsur hak dan kewajiban suami istri, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Oleh karena perkawinan termasuk ke dalam syariat agama, maka di dalamnya terkandung maksud dan tujuan, yaitu mengharapkan ridha Allah swt.⁶³

Nikah dalam syariat Islam maksudnya adalah akad perkawinan. Islam menganjurkan pernikahan dan menyatakan bahwa nikah termasuk sunnah dan jejak para rasul, termasuk penutup para nabi, Muhammad saw. Adapun pengertian nikah menurut berbagai mazhab:

⁶¹Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 45

⁶²Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 1

⁶³Nurhadi dan Muammar Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam*, (Pekan Baru: Guepedia, 2020), h. 20

a. Mazhab Al-Hanafiyah

Mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa definisi nikah adalah akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syar'i.⁶⁴

b. Mazhab Al-Malikiyah

Nikah adalah sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab dengan shigah.

c. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Nikah adalah akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah, tazwij, atau lafaz yang maknanya sepadan.

d. Mazhab Al-Hambaliah

Nikah adalah akad perkawinan atau akad yang diakui di dalamnya lafaz nikah, tazwij, dan lafaz yang punya makna sepadan.⁶⁵

Sebelum menikah seorang lelaki biasanya meminang terlebih dahulu seorang wanita, baik itu orang yang dicintai atau dijodohkan.

Adapun melihat wanita ketika meminang:

1. Malik membolehkan hal itu dengan melihat kepada wajah dan kedua telapak tangan saja.
2. Sekelompok ulama melarang hal itu secara mutlak.
3. Sedangkan Abu Hanifah memperbolehkan melihat kedua kaki,

⁶⁴Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia pernikahan*, (Jilid 8; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 4

⁶⁵Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia pernikahan*, h. 5

wajah dan kedua telapak tangan.⁶⁶

B. Dasar Hukum Pernikahan

Dalam Q.S Ar-Rad ayat 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً يَوْمًا كَانَ لِرُسُلٍ أَنْ يَأْتِيَهُمْ
بِآيَةٍ إِلَّا يَأْذِنُ اللَّهُ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Terjemahannya;

“Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya”.

Terjemahan Bahasa mandar:

*“Anna sitonganna Iyami’ pura massio sisaapa suro di andiammupa (diolo’mai) anna Iyami’ mambei ise’iya baine anna bija-bija. Anna andiang diang ha’di mesa suro na mappapole mesa (mu’jizat) selaenna elo’na Puaang Alla Taala. Di tungga’-tungga’wattu diang kitta”.*⁶⁷

Dalam Q.S ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya;

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Anna alama’ akkuasanna (Puang Alla Taala), Diang mappara’bue disesemu baine-baine simbassamu, mamoare’o melo’ anna amang disesena, Anna napajari disesemu saying makkesayang. Sitonganna di bassa di’o tongang diang alama’ (tanda) di to mappikkir”.*⁶⁸

⁶⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Diterjemahkan Abu Usamah Fakhur, Jilid 2; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 4

⁶⁷Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala’bi’: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 483

⁶⁸Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala’bi’: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 799

C. Rukun Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan (ibadah) itu, misalnya membasuk muka dalam wudhu dan takbiratul ihrom dalam shalat.⁶⁹

Dalam pernikahan, agama Islam telah mencantumkan rukun dan syarat yang harus ada agar pernikahan tersebut sah dalam kacamata syariat agama. Adapun rukun nikah yaitu:

1. Calon mempelai pria dan wanita

Calon pengantin harus terbebas dari penghalang-penghalang sahnya nikah, misalnya; wanita tersebut bukan termasuk orang yang diharamkan untuk dinikahi (mahram) baik karena senasab, sepersusuan atau karena sedang dalam masa iddah, atau sebab lain. Juga tidak boleh jika calon mempelai wanita seorang muslimah.

2. Wali

Wali adalah ayah kandung calon pengantin perempuan pihak yang bertindak sebagai pihak yang melakukan ijab, atau mengikrarkan pernikahan

3. Saksi

Pada sebuah pernikahan yang akan dilakukan bagi seorang pengantin seorang pengantin pria dan pengantin wanita, maka haruslah ada dua orang saksi dari seorang pria. Karena dengan adanya sebuah saksi ini maka semakin memperkuat hubungan sebuah janji suci yang senantiasa diucapkan oleh seorang yang sedang melangsungkan sebuah pernikahan.

⁶⁹A.Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), h. 33

4. Ijab Kabul

Ijab dan kabul dimaknai sebagai perwujudan di hadapan Allah swt. mengutarakan janji suci di hadapan penghulu dan wali beserta saksi.⁷⁰

Para ulama dari empat mazhab memiliki pendapatnya masing-masing tentang rukun nikah.

a. Mazhab Al-Hanafiyah

Mazhab Al-Hanafiyah memiliki pendapat tentang rukun nikah kemudian pendapatnya hanya dikemukakan dalam satu faktor yaitu ijab dan kabul.

b. Mazhab Al-Malikiyah

Mazhab Al-Malikiyah menyebutkan bahwasanya rukun nikah terdiri dari empat perkara, yaitu: wali nikah, mahalu an-nikah, mahar dan shigah (ijab kabul).

c. Mazhab As-Syafi'iyah

Mazhab As-Syafi'iyah menyebutkan rukun nikah paling terbanyak di antara lainnya, rukun nikah terdiri dari lima perkara, yaitu: Shighah, dua orang saksi, calon pasangan suami istri dan juga wali.

d. Mazhab Al-Hanabilah

Mazhab Al-Hanabilah menyebutkan bahwasanya rukun nikah tersebut terdiri dari tiga perkara, yaitu: calon pasangan suami istri, ijab dan kabul.⁷¹

Dalam kitab qurratul uyun menjelaskan bahwa rukun nikah yaitu; Dua orang yang mengikat perjanjian dan keduanya adalah suami dan wali, dan di akad atas keduanya dan dia adalah istri dan maskawin yang jelas sebagaimana

⁷⁰Abdurrozaq Muhammad Ridho, *Pernak-Pernik Pernikahan*, (Guepedia, 2021), h. 121

⁷¹Abdurrozaq Muhammad Ridho, *Pernak-Pernik Pernikahan*, h. 117

dalam pernikahan yang menyebut maskawin atau hukum sebagaimana dalam pernikahan menyebut maskawin saat akad nikah dan sighth.⁷²

Rukun pernikahan yang harus dipenuhi ada lima, yaitu:

3. Adanya seorang suami.
4. Adanya seorang istri.
5. Adanya seorang wali.
6. Adanya mahar.
7. Adanya *shighah* (Ucapan ijab dan qobul).⁷³

D. Hukum Pernikahan

1. Wajib

Menikah itu menjadi wajib hukumnya bagi apabila terpenuhi dua syaratnya, yaitu dikhawatirkan jatuh ke dalam zina dan seorang yang sudah mampu secara finansial.⁷⁴ Menurut kebanyakan para ulama fiqih, hukumnya pernikahan adalah wajib, jika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan seandainya tidak menikah, sedangkan ia mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa mahar dan nafkah batin serta hak-hak pernikahan lainnya. Ia juga tidak mampu menjaga dirinya untuk terjatuh ke dalam perbuatan hina dengan cara berpuasa dan lainnya. Itu karena ia diwajibkan untuk menjaga dirinya untuk menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan haram. Seagala sesuatu yang merupakan sarana untuk

⁷²Abu Abdullah Muhammad At-Tahami, *Qurratul Uyyun* (Cet. 1; Bekasi: Pustaka Al-Muqsith), h. 35

⁷³Syekh Imam Abu Muhammad, *Qurratul Uyun*, (Diterjemahkan Fuad Syaifudin Nur; Surabaya: Al-Hidayah, 2009), h. 14

⁷⁴Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, (Jilid 8; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 17

kesempurnaan sebuah kewajiban maka ia hukumnya wajib pula. Caranya dengan menikah.⁷⁵

2. Sunnah

Sedangkan yang tidak sampai diwajibkan untuk menikah adalah mereka yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina. Barangkali karena memang usianya masih muda atau pun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif. Orang yang punya kondisi seperti ini hanyalah disunahkan untuk menikah, namun tidak sampai wajib. Sebab masih ada jarak tertentu yang menghalanginya untuk jatuh ke dalam zina yang diharamkan Allah swt.

3. Mubah

Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka bagi hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirkannya.⁷⁶

4. Makruh

Pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir teratuh pada dosa dan mara bahaya. Kekhawatiran ini belum sampai derajat keyakinan jika ia menikah. Ia khawatir tidak mampu memberi anfkah, berbuat jelek kepada keluarga, atau kehilangan keinginan kepada perempuan.⁷⁷

⁷⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 40

⁷⁶Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, h. 21

⁷⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 41

Orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, hukumnya makruh bila menikah. Namun bila calon istrinya rela dan punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka, maka masih dibolehkan bagi mereka untuk menikah meski dengan *karahiyah*. Sebab idealnya bukan wanita yang menanggung beban dan nafkah suami, melainkan menjadi tanggung jawab pihak suami.

5. Haram

Nikah diharamkan jika seseorang yakin akan menzalimi dan membahayakan istrinya jika menikahinya, seperti dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan, atau tidak bisa berbuat adil di antara istri-istrinya. Karena segala sesuatu yang menyebabkan terjerumus ke dalam keharaman maka ia hukumnya juga haram.⁷⁸

Keharaman pernikahan bisa disebabkan oleh salah satu dari sebab utama yaitu dari pihak suami, dari pihak istri, atau dari akad yang tidak sesuai dengan syariah. Syarat-syarat akad terdiri dari tiga: wali, saksi, mahar.

- a) Keharaman dari pihak calon suami
 1. Suami Nonmuslim
 2. Suami sudah punya istri empat orang
 3. Suami tidak punya kemampuan
 4. Suami berperilaku membahayakan
 5. Suami berpenyakit menular⁷⁹
- b) Keharaman dari calon istri
 1. Calon istri nonmuslim selain ahli kitab

⁷⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 41

⁷⁹Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, h. 23

2. Calon istri wanita mahram
3. Calon istri tidak mampu menjalankan kewajiban

E. Syarat-Syarat Nikah

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah, dan konsekuensinya akan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Sedangkan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.⁸⁰

Syarat-syarat nikah yaitu

1. Calon pengantin harus beragama Islam

Syarat-syarat pada perempuan ada 2 yakni:

- a. Harus benar-benar berjenis kelamin perempuan. Seorang lelaki tidak sah menikah dengan sesama lelaki atau orang banci musykil yang tidak jelas status kelaminnya, lelaki atau perempuan. Oleh karenanya tidak sah menikah dengan orang banci.
- b. Hendaknya perempuan tersebut jelas-jelas tidak diharamkan atas lelaki yang mau menikahinya. Oleh karenanya, pernikahan tidak sah dilakukan dengan mahram, seperti putrinya sendiri, saudari, bibi dari ayah dan dari ibu, istri orang lain, perempuan yang masih dalam masa iddah, dan pernikahan seorang Muslimah dengan non Muslim. Pernikahan dalam kondisi itu semua hukumnya haram.⁸¹

2. Bukan mahram

⁸⁰Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: CV Lawwana, 2022), h. 71

⁸¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 56

Orang itu bukan termasuk orang yang haram dinikahi

3. Adanya wali bagi calon pengantin perempuan. Sesungguhnya pemikahan tidak akan sah tanpa adanya wali (dari calon pengantin perempuan). Dalam pernikahan, seorang perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri dan tidak dapat diwakilkan oleh orang lain kecuali walinya. Jika hal tersebut tetap dilakukan (nikah tanpa wali), maka pernikahannya tidak sah.⁸²
4. Dihadiri 2 orang saksi. Sesungguhnya nikah tidak akan terlaksana tanpa adanya dua saksi. Hal tersebut terjadi karena ada hak yang berkaitan dengan selain kedua orang yang melakukan akad, yaitu anak. Maka dari itu disyaratkan didalamnya persaksian untuk menghindari pengingkaran dari bapaknya sehingga anak tersebut kehilangan garis keturunan, hal ini berbeda dengan jual beli.⁸³
5. Kedua mempelai sedang tidak berihram atau haji
6. Tidak ada paksaan.⁸⁴

syarat-syarat dalam pernikahan adalah sesuatu yang disyaratkan oleh salah satu pihak yang melakukan akad atas pihak lain, dengan tujuan tertentu. Yang dimaksud syarat ini adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul. Maksudnya, ijab akan terjadi, namun harus dibarengi dengan sebuah syarat. Para ulama fiqih memberikan penjelasan secara terperinci.

a. Mazhab Hanafiah

⁸²Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Jilid 9; Jakarta: Pustaka Azzam), h. 222

⁸³Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, h. 229

⁸⁴Athariq Faisal, Inilah Pengertian Syarat dan Rukun Pernikahan dalam Islam yang Wajib Kamu Ketahui, terdapat pada <https://hijra.id/blog/articles/lifestyle/syarat-dan-rukun-pernikahan-dalam-islam/>. Pada jam 23:57

1. Jika syaratnya benar dan sesuai dengan akad, serta tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat, maka wajib dipenuhi. Misalnya seorang perempuan memberikan syarat untuk tinggal sendiri di sebuah rumah, bukan dengan keluarganya atau dengan istri-istri si lelaki lainnya. Atau si perempuan tersebut memberikan syarat agar si lelaki tidak mengajaknya pergi jauh, melainkan dengan seizin keluarganya.

Demikian juga jika si perempuan memberikan syarat agar memberinya jumlah mahar tertentu. Atau dengan dibarengi syarat yang lain, seperti mensyaratkan memberikan 1000 dirham dengan tidak mengajaknya keluar dari dalam negeri, atau dengan tidak memoligaminya. Jika si lelaki memenuhi syarat tersebut maka si perempuan akan mendapatkan mahar yang ditentukan tersebut, karena si lelaki telah memberikan maharnya dan si perempuan meridhainya. Akan tetapi jika si lelaki tidak memenuhi syarat tersebut, dengan berpoligami atau mengajaknya ke luar negeri maka si perempuan berhak mendapatkan mahar mitsli. Karena si lelaki telah menentukan sesuatu yang bermanfaat bagi si perempuan. Ketika sesuatu tersebut tidak ada maka ia wajib memberikan mahar mistli, karena si perempuan tidak ridha.

Para ulama hanafiyah berkata termasuk syarat-syarat yang benar menurut mereka, “jikalau si lelaki menikahi seorang perempuan dengan syarat bahwa perkara perempuan tersebut ada dalam wewenangannya sendiri, maka itu sah.” Akan tetapi jika si lelaki berkata, “Nikahkanlah aku dengan putrimu dengan syarat bahwa perkaramu ada dalam wewenangmu sendiri,” maka ia tidak mempunyai wewenang, sebab itu merupakan bentuk penyerahan sebelum akad.

2. Jika syaratnya rusak, yaitu tidak sesuai dengan akad, atau tidak dibolehkan oleh hukum-hukum syariat, maka akad nikahnya sah dan syaratnya batal sendiri. Hal itu seperti disyaratkan khiyar (memilih) bagi salah satu pihak atau masing-masing dari keduanya untuk membatalkan pernikahan dalam kurun waktu tertentu. Ini berbeda dengan kaidah umum yang menyatakan bahwa syarat yang rusak dalam proses tukar-menukar harta, seperti jual-beli, dapat merusak akadnya.⁸⁵

b. Mazhab Maliki

Syarat-syarat yang berkaitan dengan akad nikah ada dua macam: (1) syarat-syarat yang benar, dan (2) syarat-syarat yang rusak. Sedangkan syarat yang benar ada dua macam: makruh dan tidak makruh.

Syarat-syarat yang tidak makruh adalah sesuatu yang sesuai dengan akad, seperti memberikan nafkah kepada si perempuan atau berbuat baik kepadanya. Atau juga disyaratkan agar si perempuan menaati suaminya, atau tidak keluar rumah melainkan dengan seizinnya. Di antaranya juga syarat agar si perempuan terbebas dari cacat yang membolehkan untuk dibatalkan pernikahan, seperti hendaknya tidak buta, juling, tuli, dan bisu. Demikian juga seperti hendaknya ia masih perawan atau berkulit putih dan sejenisnya. Sedangkan syarat-syarat benar yang makruh adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan akad, atau tidak bertentangan dengan tujuan akad. Hanya saja syarat tersebut dapat mempersulit si lelaki, seperti syarat agar tidak membawa keluar si perempuan dari negaranya, atau agartidakbepergian dengannya, atau

⁸⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 60

agar tidak memindahkannya dari satu tempat ke tempat yang lain, agar tidak berpoligami dan sejenisnya. Syarat-syarat tersebut tidak mengharuskan si lelaki untuk memenuhinya kecuali jika dibarengi dengan sumpah untuk memerdekakan atau menceraikan maka syarat itu wajib dipenuhi. Sedangkan syarat-syarat yang rusak adalah sesuatu yang bertentangan dengan akad itu sendiri atau tujuan dari pernikahan. Itu seperti syarat agar si lelaki tidak membawa jadwal bermalamnya antara si perempuan dan istri-istrinya yang lain, atau agar melebihkan satu minggu, kurang dari seminggu atau lebih dibandingkan istri-istri yang lain.⁸⁶

c. Mazhab Syafi'i

Syarat itu ada dua; yang benar dan tidak benar.

- ❖ Syarat-syarat yang benar di dalam pernikahan adalah syarat yang sesuai dengan hal-hal yang berkenaan akad nikah, seperti syarat memberi nafkah, membagi jadwal di antara para istri, atau syarat yang tidak sesuai dengan hal-hal yang berkaitan dengan akad nikah, seperti hendaknya si perempuan tidak makan kecuali begini dan begitu. Status syarat semacam ini tidak berpengaruh pada kedua jenis syarat di atas, karena tidak ada manfaatnya. Sedangkan nikah dan maharnya sah, sebagaimana di dalam jual-beli.
- ❖ Sedangkan syarat yang tidak benar adalah syarat yang menyelisihkan hal-hal yang berkaitan dengan akad nikah, dan tidak menyalahi maksud asli pernikahan yaitu bersenggama. Itu seperti syarat tidak akan berpoligami, atau tidak memberi nafkah, tidak bepergian dengannya,

⁸⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 61

atau tidak membawanya ke luar negeri. Hukum syarat syarat tersebut adalah: pernikahannya sah karena tidak ada bentuk penyelisihan maksud asli pernikahan yaitu bersenggama dan bersenang-senang (al-istimta). Akan tetapi, syaratnya rusak karena menyalahi tujuan akad, baik syarat tersebut menguntungkan istri seperti contoh syarat yang pertama, ketiga dan keempat, atau merugikan seperti contoh kedua.⁸⁷

d. Mazhab Hambali

Syarat-syarat pernikahan menurut mereka sama dengan pandangan para ulama Syafi'iah; benar dan salah, yaitu adalah tiga macam:

Pertama, syarat-syarat yang benar, yaitu syarat yang sesuai dengan akad atau tidak sesuai akan tetapi mengandung manfaat bagi salah satu pihak. Syariat tidak melarang hal itu, selagi tidak menyalahi maksud utama dari akad itu sendiri. Hukumnya adalah harus dipenuhi karena mengandung manfaat. Misalnya seorang perempuan mensyaratkan kepada si lelaki agar menafkahi dan berbuat baik kepadanya, agar tidak berpoligami, tidak keluar dari rumah dan negaranya, atau tidak bepergian dengannya.

Kedua, macam syaratnya batal dan akadnya sah, seperti seorang lelaki mensyaratkan tidak memberi mahar kepada si perempuan, tidak memberi nafkah atau jika telah memberi mahar kepadanya maka ia memintanya kembali. Atau si perempuan mensyaratkan kepada si lelaki agar tidak berhubungan intim dengannya, melakukan 'azl ketika

⁸⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 62

berhubungan intim, memberinya giliran bermalam lebih sedikit atau lebih banyak dibandingkan istri-istri yang lain, atau tidak berada bersamanya pada hari fumat melainkan di malam hari. Demikian juga semisal perempuan mensyaratkan si lelaki berada bersamanya di siang hari, tidak di malam hari. Atau si lelaki mensyaratkan agar si perempuan menafkahi atau memberinya sesuatu. Subtansi semua syarat ini batal karena bertentangan dengan tujuan akad dan mengandung pengguguran hak-hak yang wajib ditunaikan karena akad sebelum terlaksananya. Oleh karenanya akad dengan syarat-syarat tersebut tidak sah.

Ketiga, apa yang membatalkan pernikahan dari asalnya: seperti pensyaratan dengan batas waktu tertentu dalam pernikahan, yaitu nikah mut'ah, atau menceraikan si perempuan di waktu itu juga. fuga jika diberikan sebuah syarat, seperti perkataan wali si perempuan, 'Aku akan menikahkanmu jika ibumu atau si fulan ridha. Atau juga disyaratkan adanya khiyar di dalam akad nikah, bagi keduanya maupun salah satunya.

Semua syarat tersebut batal, dan akad nikah yang dilakukan dengan syarat tersebut menjadi batal. Di antara syarat yang batal juga adalah menjadikan mahar si perempuan tersebut untuk menikahi perempuan lain, yang biasa disebut dengan nikah syighar. Adapun jika disyaratkan khiyar di dalam masalah mahar saja maka pernikahan tidak batal. Karena pernikahan berdiri sendiri dari penyebutan mahar.⁸⁸

F. Manfaat Nikah

1. Melestarikan Spesies Manusia

⁸⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 63

Dengan pernikahan, keturunan manusia akan lestari dan berkembang hingga satu masa ketika Allah mengambil kembali bumi seisinya. Perkembangbiakan ini diperlukan untuk melestarikan keturunan dan spesies manusia.

2. Menjaga Garis Keturunan

Dengan pernikahan yang disyariatkan Allah, anak-anak merasa bangga memiliki garis keturunan yang jelas dari orang tuanya. Garis keturunan ini akan menjadi sumber kehormatan diri dan ketenangan jiwa. Tanpa pernikahan seperti ini, masyarakat akan penuh dengan anak-anak yang tak punya kehormatan dan tak memiliki garis keturunan yang jelas.

3. Melindungi Masyarakat dari Berbagai Macam Penyakit

Masyarakat bisa terselamatkan dan terjaga dari berbagai penyakit mematikan yang ditimbulkan oleh merajalelanya perzinahaan dan hubungan seksual yang diharamkan. Di antara penyakit-penyakit ini adalah *syphilis*, *gonorrhoea*, infeksi kelamin, dan penyakit-penyakit berbahaya lain yang dapat mengancam kelestarian umat manusia, melemahkan daya tahan tubuh, menyebarkan wabah, dan merusak kesehatan anak-anak.

4. Mewujudkan Ketenangan Jiwa

Melalui pernikahan, rasa saling cinta, saling asah dan asuh di antara suami istri bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Saat pulang kerja, seorang lelaki akan pulang ke rumah dan menjumpai keluarganya dengan gembira.

5. Menjalin Kerja Sama yang Harmonis di Antara Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Ideal dan Mendidik Anak

Di dalam pernikahan, suami istri dituntut untuk bekerja sama dalam membangun rumah tangga dan mengemban tanggung jawab dalam mendidik anak-anak mereka. Masing-masing menyempurnakan pekerjaan yang lain. Istri bekerja dengan peran yang sesuai dengan karakter dan sifat kewanitaannya, seperti mengawasi dan mengatur urusan rumah dan mendidik anak.

6. Memupuk Perasaan Kebapakan dan Keibuan

Dengan pernikahan, perasaan kebapakan dan keibuan akan tumbuh subur dalam diri suami istri. Dari hati mereka akan terpancar perasaan-perasaan yang mulia.

Pengarang kitab Mukhtashar Minhaj al-Qashidin berkata, “Nikah memiliki lima manfaat: memiliki anak, menyalurkan syahwat, mengatur rumah tangga, memperbanyak keluarga, dan ber-*mujahadah* untuk melakukan semuanya.”

7. Dianggap Ibadah

Adapun tentang anak, keinginan untuk mendapatkannya dianggap ibadah, ditinjau dari empat segi;

1. usaha seseorang untuk mendapatkan anak sesuai dengan kecintaan dan kehendak Allah untuk melestarikan spesies manusia.
2. dengan memperbanyak anak, berarti seseorang mengharapkan cinta Rasulullah, sebab hal ini akan menjadi kebanggaan beliau kelak pada hari akhir.
3. seseorang dapat mengharapkan berkah dari doa anak-anaknya yang saleh.
4. dia juga bisa meminta syafaat dari anak yang meninggal waktu kecil, jika ia meninggal sebelum orang tuanya.

8. Pernikahan adalah Wasilah untuk Mendapatkan Ridha dan Surga Allah

Jika seorang hamba menikah dengan niat untuk melaksanakan perintah sang khaliq, berarti dia telah melakukan perbuatan yang diridhai Allah. Bila Allah telah meridhoi seorang hamba, Dia tidak akan menghambatnya untuk masuk surga. Sebab dia adalah Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang Rahmat-Nya Maha Luas mencakup segala sesuatu.⁸⁹

Ada 3 penyakit dalam pernikahan;

- 1) Mencari rezeki yang tidak halal;
- 2) Tidak sabar, menyakiti pasangan;
- 3) Menjauh dari Allah.⁹⁰

Adapun manfaat menikah dalam kitab qurratul uyun antara lain;

1. Mendapatkan keturunan
2. Tersalurkan nafsu birahi
3. Keutamaan memberi nafkah keluarga
4. Ketaatan Istri.⁹¹

Sifat pernikahan yang sesuai syariat yaitu pernikahan yang dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Juga berfungsi untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan.

Demikian juga, pernikahan berguna untuk menjaga kesinambungan garis keturunan, menciptakan keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat, dan

⁸⁹Firdaus, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press 2010), h. 24

⁹⁰Holilur Rohman, *Rumah Tangga Surgawi*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019), h. 40

⁹¹Syekh Imam Abu Muhammad, *Qurraatul Uyun*, (Surabaya: Al-hidayah), h. 30

menciptakan sikap bahu-membahu di antara sesama. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya pernikahan bentuk bahu-membahu antara suami-istri untuk mengemban beban kehidupan. Juga merupakan sebuah akad kasih sayang dan tolong menolong di antara golongan, dan penguat hubungan antarkeluarga.⁹²

G. Wanita Yang Haram Dinikahi

Perempuan yang haram dinikahi berdasarkan nash Al Qur'an ada empat belas, tujuh diantaranya disebabkan nasab, dua disebabkan susuan, empat disebabkan pemikahan, satu disebabkan penghimpunan istri dengan lainnya.

Keharaman menikahi perempuan terbagi dua. Keharaman ditinjau dari sosok perempuannya dan keharaman ditinjau dari penghimpunannya dengan istri yang telah ada. Terbagi juga keharaman ini menjadi dua macam: Keharaman dari segi nasab dan keharaman dari segi sebab.

Adapun yang diharamkan berdasarkan nasab yang paling utama adalah ibu, yakni setiap perempuan yang dihubungkan dengan kelahiran baik dalam arti ibu secara hakikat yakni perempuan yang melahirkanmu, atau ibu daiam arti majaz yaitu perempuan yang melahirkan orang yang melahirkanmu (nenek) dan ierus keatas kekerabatannya, yakni dua nenekmu- ibu ibumu dan ibu ayahmu- dan dua nenek ibumu, dua nenek ayahmu, para trenek dari nenekmu juga para nenek dari kakekmu, baik mereka semua saling mewarisi maupun tidak, seluruhnya haram dinikahi.

Macam yang kedua adalah perempuan yang haram dinikahi dikarenakan satu sebab. Macam ini ada dua bagian yakni sebab susuan dan sebab Mushaharah (kekeluargaan disebabkan perkawinan).⁹³

⁹²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 40

⁹³Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam), h. 491- 493

Wanita yang haram dinikahi selama-lamanya terbagi tiga golongan:

a) Diharamkan karena kekerabatan.

Allah swt berfirman dalam al-Qur'an surah An-Nisaa ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ

Terjemahan bahasa indonesia

“Diharamkan bagi kalian (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang Perempuan; saudara-saudaramu yang Perempuan.”

Terjemahan bahasa mandar

“Diharangi disesemu (massialang) indo-indomu, ana'ana'mu iya tobaine, lulluare'mu iya tobaine.”⁹⁴

Yang dimaksud dengan ibu disini adalah ibunya seorang yang melahirkannya, ibunya ibu tersebut, serta ibu ayah hingga ke atas lagi, karena mereka semua masih disebut ibu. Sedangkan yang disebut anak perempuan di sini adalah anak kandung perempuan seseorang, dan anak-anak perempuan dari anak-anaknya yang laki-laki dan yang perempuan hingga ke bawah lagi karena mereka semua masih bisa disebut anak perempuan, Sebagaimana nenek itu masih disebut dengan kata ibu hingga ke atas lagi. Demikian pula dengan cucu hingga ke bawah lagi.

Adapun dimaksud saudari adalah anak ayah, baik kandung atau seibu. Yang dimaksud dengan bibi dari jalur ayah adalah perempuan yang dilahirkan oleh kakeknya yang paling dekat atau yang paling jauh hingga ke atas lagi. Yang dimaksud dengan anak-nak perempuan saudara adalah setiap anak saudara, baik seayah ataupun seibu atau sekandung, dari anak yang dilahirkan oleh

⁹⁴Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* h. 145

ibunya. Mereka semua disebut anak-anak saudara hingga ke bawah lagi. Demikian pula anak-anak perempuan saudara.⁹⁵

Mahram karena kekerabatan menurut syariat Islam ada empat tingkatan yaitu;

Pertama, jurusan *ushul* pokok, yakni yang menurunkan dia terus ke atas. Karena itu, haram bagi seseorang nikah dengan ibu atau neneknya, baik dari jurusan ibu maupun ayah terus ke atas.

Kedua, jurusan cabang (keturunan) terus ke bawah. Maka, diharamkan nikah dengan anak wanitanya sendiri dan cucu wanitanya, baik dari keturunan anak laki-lakinya maupun anak wanitanya, terus ke bawah.

Ketiga, keturunan dari kedua orang tuanya terus ke bawah. Karena itu, haram bagi seseorang nikah dengan saudara wanitanya, dengan anak wanita saudara lelakinya dan saudara wanitanya.

Keempat, keturunan langsung dari kakek-neneknya. Maka, haramlah baginya nikah dengan saudara wanita ayahnya (bibi dari pihak ayah) dan saudara wanita ibunya (bibi dari pihak ibu), bibi ayahnya, bibi kakeknya yang seayah atau seibu, bibi ibunya, bibi neneknya yang seayah atau seibu.⁹⁶

Wanita yang haram dinikahi karena sebab hubungan nasab atau kekerabatan adalah sebagai berikut:

- a. Ibu, nenek, dan seterusnya ke atas baik dari garis ayah atau dari garis ibu.

⁹⁵ Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm*, (Diterjemahkan Misbah, Jilid 9; Jaksel: Pustaka Azzam, 2014), h. 132

⁹⁶Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Edisi Istimewa*, (Diterjemahkan As'ad Yasin, Jilid 4; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 169

- b. Anak perempuan dan seterusnya ke bawah. Karena, tidak ghalal seorang laki-laki menikahi anak perempuannya sendiri, dan tidak halal pula menikahi anak (cucu) perempuan dari anaknya, baik yang berasal dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan.
- c. Saudara-saudara perempuan.
- d. Bibi, baik dari garis ayah maupun dari garis ibu.
- e. Anak perempuan (keponakan perempuan) dari saudara laki-laki atau dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.⁹⁷

Maka dari penjelasan di atas sepupu tidak termasuk yang haram dinikahi baik haram sementara atau selamanya karena sepupu bukan termasuk mahram. Lebih tegas syaikh Muhammad Khatib As Syarbini di dalam kitab *Al-iqna* juz 2 halaman 109 menegaskan “Haram menikahi wanita yang sekerabat kecuali yang termasuk anaknya paman atau anaknya bibi (sepupu).”

- b) Diharamkan karena perbesanan (pernikahan)
 - 1. Ushul yang menurunkan istri dan seterusnya ke atas. Karena itu, haram bagi seseorang untuk nikah dengan ibu istrinya (mertuanya), dan neneknya dari jurusan ayahnya atau jurusan ibunya terus ke atas. Pengharaman ini terjadi semata-mata karena terjadinya akad nikah dengan istrinya, baik si suami itu pernah mencampurinya maupun belum pernah mencampurinya, “*Dan ibu-ibu istrimu (mertua).*”
 - 2. Keturunan istri terus ke bawah. Oleh karena itu, haram bagi seseorang menikahi anak wanita istrinya, dan anak-anak wanita dari anak-anaknya laki-laki ataupun wanita dan seterusnya ke bawah. Keharaman ini hanya

⁹⁷Muhamamad Utsman al-Khasyat, *Fiqh Wanita Empat Mazhab*, (Diterjemahkan Muhammad Abdul Basit Zamzami; Yogyakarta: Diva Press, 2023), h. 286

terjadi apabila lelaki itu telah pernah mencampuri istrinya itu, *“Dan anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi, jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya.”*

3. Bekas istri bapak dan kakek dari kedua jurusan, dan seterusnya ke atas. Maka, diharamkan bagi seseorang nikah dengan bekas istri bapak, dan istri salah seorang kakeknya baik seayah atau seibu dan seterusnya ke atas, *“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.”* Yakni, pernikahan jenis ini yang dulu terjadi pada masa jahiliyah, yang memperbolehkannya.
4. Bekas istrinya anak dan cucu terus ke bawah. Maka diharamkan bagi seseorang nikah dengan bekas istri anak kandungnya, dan anak wanita dari cucu laki-lakinya atau dari cucu wanitanya dan seterusnya ke bawah, *“Dan (diharamkan bagi kamu) istri-istri anak kandungmu (menantu*
5. Saudara wanita istri. Akan tetapi, keharamannya ini dalam waktu tertentu, yakni selama si istri masih hidup dan menjadi istri lelaki bersangkutan. Yang diharamkan ialah menghimpun atau memadukan dua orang saudara wanita dalam satu waktu, yakni dalam satu pernikahan.⁹⁸

Wanita yang haram dinikahi lantaran adanya mushaharah (sebab tali pernikahan) adalah sebagai berikut:

1. Istri ayah, istri kakek, dan seterusnya ke atas.
2. Ibu istri (ibu mertua), nenek istri, dan seterusnya ke atas.
3. Anak istri dan keturunan perempuan seterusnya ke bawah dengan syarat sang ibunya telah disetubuhi.

⁹⁸Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Edisi Istimewa*, h. 169

4. Istri anak laki-laki (menantu) atau istri cucu laki-laki (cucu menantu).⁹⁹

c) Wanita yang haram dinikahi karena sepersusuan

1. Wanita yang menyusui dan ibunya, karena keduanya menjadi ibu bagi orang yang disusui.
2. Anak-anak perempuan wanita yang menyusui, baik yang dilahirkan sebelumnya dan sesudahnya. Karena mereka itu menjadi saudara sesusuan.
3. Saudara perempuan wanita yang menyusui, karena ia menjadi bibinya.
4. Cucu perempuan wanita yang menyusui dari anak perempuannya, karena ia menjadi anak dari saudara perempuan sesuannya.
5. Cucu perempuan wanita yang menyusui dari anak laki-lakinya, karena ia menjadi anak dari saudara perempuan sesuannya.
6. Mertua wanita yang menyusui, karena ia menjadi neneknya.
7. Anak perempuan dari suami wanita yang menyusui, meskipun ia anak dari madunya, karenanya ia telah menjadi saudara perempuan sesusuan dari pihak ayah susuannya.
8. Saudara-saudara perempuan dari suami wanita yang menyusui, karena mereka itu menjadi bibinya dari pihak ayah susuan.
9. Istri lain dari suami wanita yang menyusui, karena ia telah menjadi istri dari ayah sesusuan.¹⁰⁰

Oleh karena persusuan mengakibatkan keharaman bagi seseorang seperti keharaman akibat nasab, maka seorang laki-laki tidak boleh menikahi anak-anak perempuan ibu yang telah menyusui hingga ke bawahnya, anak-

⁹⁹Muhamamad Utsman al-Khasyat, *Fiqh Wanita Empat Mazhab*, h. 286

¹⁰⁰M. Hamdan Rasyid, *Panduan Muslim Sehari-hari*, (Jaksel: Wahyu Qolbu, 2016), h. 649

anak perempuan dari anak-anak ibu tersebut baik yang laki atau yang perempuan, serta setiap anak perempuan yang dilahirkan dari anak laki-laki atau anak perempuan. Demikian pula dengan ibu-ibunya dan setiap orang yang melahirkan ibu tersebut, karena mereka semua sama kedudukannya dengan ibu-ibunya dan saudari-saudarinya. Demikian pula dengan saudari-saudari ibu yang menyusui itu karena mereka adalah bibi-bibi dari jalur ibu. Demikian pula dengan bibi-bibinya ibu dari jalur ayah dan ibu, karena mereka semua sama kedudukannya dengan bibi-bibi ibunya dari jalur ayah dan ibu. Demikian pula dengan anak yang disusui seorang perempuan dengan dengan air susu dari laki-laki yang disusui ibu susu tersebut, baik ibu yang menyusunya atau selainnya. Demikian pula dengan orang yang disusui dengan air susu anak dari perempuan yang telah menyusunya dari ayahnya yang dengan air susu ayah itu dia disusunya atau suami lainnya. Apa yang diharamkan karena faktor nasab itu juga diharamkan karena faktor persusuan.¹⁰¹

Persusuan tidak mengakibatkan status mahram kecuali lima kali persusuan yang terpisah-pisah. Yaitu anak yang disusui menyusui, kemudian dia berhenti menyusui, kemudian menyusui lagi, kemudian berhenti menyusui lagi. Setiap kali dia menyusui dalam ukuran yang bisa diketahui bahwa air susu telah sampai ke rongga perutnya, baik sedikit atau banyak, maka itu dianggap sebagai satu kali persusuan. Jika dia telah berhenti menyusui dan melakukan persusuan dengan ukuran yang sama atau lebih, maka itu dihitung sebagai satu kali persusuan.¹⁰²

¹⁰¹Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm*, h. 151

¹⁰²Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm*, h. 162

Adapun hikmah dari pengharaman menikahi karena hubungan pernikahan dan sepersusuan yaitu:

➤ Hikmah pengharaman menikah karena pernikahan

Seorang istri memiliki ibu dan anak perempuan, dari perkawinannya dengan seorang laki-laki: maka posisi ibu dan anak itu lebih diprioritaskan keharamannya untuk dinikahi sang laki-laki karena istri adalah bagian dari ruhnya, bahkan menguatkan sifat kemanusiaan penyempurnaannya. Ibu sang istri, seperti ibu laki-laki itu dalam hal penghormatan dan sangat hina jika sang ibu (mertua) menjadi istrinya, karena daging dari perbesanan seperti daging karena nasab. Maka yang sejalan dengan fitrah yang dapat menguatkan kemaslahatan adalah ketika ibu dari istri (mertua) berposisi seperti ibu dia sendiri. Dan begitu juga, istri dari anak laki-laknya berkedudukan sebagai anak perempuan dia sendiri dan diberikan kepadanya kasih sayang seperti yang diberikan kepada anak-anak perempuannya.

➤ Hikmah pengharaman menikah karena sepersusuan

Pengharaman menikah sebab penyusuan merupakan rahmat Allah swt. kepada kita, yakni memberikan keluasan kepada kita wilayah kekerabatan dengan adanya penyusuan, dan bahwa sebagian badan bayi yang disusui terdiri dari susu orang yang menyusui, dengan demikian dia mewarisi darinya sebagaimana anaknya sendiri yang dilahirkan olehnya.¹⁰³

¹⁰³Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 434

Dalam kitab fathul qorib pasal tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Ada tujuh wanita yang haram dinikahi sebab nasab, yaitu:

1. Ibu ke atas.
2. Anak perempuan ke bawah.
3. Saudara perempuan baik kandung, seayah atau seibu saja.
4. Bibi dari ibu, baik secara langsung atau melalui perantara seperti bibinya, ayah atau ibu.
5. Bibi dari ayah baik secara langsung atau melalui perantara seperti bibinya ayah.
6. Anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan), juga anak perempuan dari dari anak saudara laki-laki yang laki-laki atau perempuan (cucu).
7. Anak perempuan dari saudari perempuan, juga anak perempuan dari anak anak saudari perempuan yang laki-laki atau perempuan (cucu).

Dan perempuan-perempuan yang haram dinikahi sebab pernikahan itu ada empat, yaitu:

1. Ibunya istri (mertua) ke atas baik dari nasab radla, baik telah terjadi persetubuhan atau belum.
2. Anak perempuan istri (anak tiri) jika suami telah bersenggama dengan istri.
3. Istrinya bapak (ibu tiri) ke atas.
4. Menantu hingga ke bawah.

Dan keharaman menikahi perempuan-perempuan yang telah disebutkan ini bersifat selamanya.¹⁰⁴ Ada pula wanita yang haram dinikahi untuk jangka waktu tertentu, antara lain:

- Istri laki-laki lain yang masih dalam masa iddahnya.
- Menggabung dua wanita bersaudara. Karenanya, tidak sah seorang laki-laki menikahi dua orang wanita yang bersaudara secara sekaligus. Maka siapa saja laki-laki yang telah menikahi seorang wanita, maka tidak halal baginya menikahi saudara perempuan wanita tersebut kecuali setelah ia menceraikan wanita tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- Wanita (istri) kelima bagi laki-laki yang sudah memiliki 4 orang istri. Wanita kelima ini tidak halal baginya kecuali jika ia telah menthalag salah satu dari keempat istrinya yang sudah ada dan telah habis masa iddahnya, atau salah seorang dari keempat istrinya itu ada yang meninggal dunia. Seandainya seseorang menikahi lima orang wanita, maka pernikahan tersebut terhapus.
- Wanita (istri) yang telah dithalaq tiga, hingga wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu lalu diceraikan dan telah habis masa iddahnya.
- Wanita penyembah berhala atau wanita yang tidak memeluk agama samawi.
- Wanita pezina, kecuali jika sudah bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh (taubat nasuha) lalu telah habis masa iddahnya dari zina, hingga diperoleh keyakinan bahwa rahimnya betul-betul telah

¹⁰⁴Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib Dirkursus Munakahah (Fikih Munakahah)*, (Malang: Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), h. 184-185

bersih (dari kemungkinan adanya janin di dalamnya). Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanafi mengatakan bolehnya laki-laki pezina menikahi wanita pezina dan bolehnya wanita pezina menikah dengan laki-laki pezina, sebab menurut mereka, zina bukanlah sesuatu yang menghalangi sahnyanya akad nikah.

- Sebagaimana diharamkannya bagi wanita muslimah untuk menikah dengan laki-laki yang memeluk agama selain islam, maka haram juga baginya untuk menikah dengan laki-laki pezina kecuali jika ia benar-benar telah bertaubat.¹⁰⁵

¹⁰⁵Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab, Warisan, Nikah dan Thalaq*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), h. 38

BAB IV
PERSPEKTIF DAN ISTINBATH HUKUM IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I TERHADAP MENIKAHI ANAK LUAR NIKAH

A. Perspektif Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Terhadap Menikahi Anak Luar Nikah

1. Perspektif Imam Hanafi

Imam Hanafi menyatakan anak dari hasil zina itu haram dikawini sebagaimana keharaman anak perempuan yang sah.¹⁰⁶ Anak perempuan hasil zina itu haram dikawini sebagaimana keharaman anak perempuan yang sah. Sebab, anak perempuan tersebut merupakan darah-dagingnya sendiri. Dari segi biologis anak hasil zina itu dan tradisi masyarakat (*urf*) dia adalah anaknya sendiri. Tidak diakuinya ia sebagai anak oleh syar'i, dari sisi hukum waris, tidak berarti ia bukan anak kandungnya secara hakiki, namun yang dimaksud adalah menafikan akibat-akibat syar'inya saja, misalnya hukum waris dan memberi nafkah.¹⁰⁷ Di dalam kitab yang sama halaman 265, Imam Hanafi berpendapat bahwa, zina itu menyebabkan keharaman *mushahahah*, maka kalau seorang laki-laki melakukan zina dengan seorang perempuan, maka laki-laki itu haram mengawini anak perempuan dan ibu wanita yang dizinainya itu. Sedangkan wanita itu sendiri haram pula dikawini oleh ayah dan anak laki-laki dari pria yang menzinahinya. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, maka diharamkan atasnya anak perempuan yang lahir dari hasil zina dan semua perempuan yang berasal darinya.¹⁰⁸ Di dalam kitab Hasyiyah Ibn Abidin, jilid 2 halaman 277 menjelaskan walaupun laki-laki yang berzina itu tidak ada hubungan nasab

¹⁰⁶Abdul al-Qadir Manshur, *fiqh al-Mar'ah al-Muslimah Min al-Kitab Wa al-Sunnah*, (Diterjemahkan Muhammad Zaenal Arifin; Jakarta: Zaman, 2005), h. 175

¹⁰⁷Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, (Diterjemahkan Masykur A.B; Jakarta: Lentera, 2011), h. 264

¹⁰⁸Muhammad Na'im dan Muhammad Hani Sa'I, *Fikih Jumhur*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), h. 176

secara syar'i antara dia dan anaknya yang dari hasil zina, namun masih ada hubungan juz'iyah di antara keduanya. Artinya, anak hasil zinanya itu masih menjadi bagian dari dirinya.

2. Perspektif Imam Syafi'i

Adapun jika hubungan intim itu terjadi dengan jalan zina, maka sesungguhnya zina tidak memiliki hukum, tidak mengharamkan sesuatu yang halal. Seandainya seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, maka perempuan itu tidak menjadi haram baginya, bagi anaknya dan bagi ayahnya.¹⁰⁹

Jika seorang perempuan yang hamil dari zina melahirkan anak, baik laki-laki yang berzina dengannya itu mengakui atau tidak mengakui, lalu dia menyusui seorang anak, maka anak yang disusunya itu menjadi anaknya, tetapi dia tidak menjadi anak bagi laki-laki yang berzina dengan perempuan tersebut. Namun, untuk tataran sikap wara', saya memakruhkan laki-laki tersebut menikah dengan anak-anak perempuan dari anak yang lahir dari zina yang dilakukan laki-laki tersebut, sebagaimana saya memakruhkannya unfuk menikah dengan anak yang lahir dari zina tersebut.¹¹⁰

Imam Syafi'i berpendapat: seorang laki-laki boleh mengawini anak perempuannya dari hasil zina, saudara perempuan, cucu perempuan, baik dari anaknya yang laki-laki maupun yang perempuan, sebab wanita-wanita itu secara syar'i adalah orang-orang yang bukan muhrim, dan di antara mereka berdua tidak bisa saling mewarisi.¹¹¹

Imam Syafi'i berpendapat: Zina dengan seorang wanita tidak mengharamkan pernikahan dengan ibunya serta anak perempuannya, sebagaimana pula pernikahan ayah si pelaku zina tidak terlarang

¹⁰⁹ Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm*, h. 149

¹¹⁰ Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm*, h. 182

¹¹¹ Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 264

menikahinya.¹¹² Dan Imam Syafi'i berkata, bahwa anak zina tidak dinasabkan kepada ayah yang berzina dengan ibunya. Sebab, telah kami jelaskan bahwa kenikmatan hanya diperoleh dengan ketaatannya bukan karena maksiat.¹¹³

Seseorang lelaki berzina dengan seorang wanita lalu melahirkan anak perempuan, maka lelaki tersebut halal menikahi anak tersebut. Akan tetapi sebaliknya jika ia melahirkan anak lelaki, maka haram bagi ibunya menikah dengan anak tersebut.¹¹⁴ Adapun zina tidak menyebabkan *mushaharah* dalam hal apapun, mengingat *mushaharah* itu merupakan nikmat yang telah Allah berikan dan tidak bisa dihilangkan oleh hal-hal yang haram. Bahkan seorang laki-laki boleh menikahi anaknya dari hasil zina dan tidak berlaku terbalik. Artinya perempuan tetap haram menikahi anak laki-laki dari hasil zinanya. Menimbang nasab anak tersebut kepada ibunya. Begitu juga, menyentuh dan melihat dengan syahwat dalam kondisi apapun juga tidak menyebabkan *mushaharah*.¹¹⁵

Imam Syafi'i pernah menulis dalam argumentasinya yang ditujukan pada Muhammad bin Hasan, dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, jilid 3 terdapat pada halaman 178.¹¹⁶

“Watha’ itu ada dua. Ada watha’ yang menyebabkan seseorang wanita itu dimuliakan dan terjaga kehormatannya (jimak dalam pernikahan yang sah), ada pula watha’ yang menyebabkannya dirajam (zina). Salah satunya adalah

¹¹²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihyatul Muqtasid*, (Jilid 2; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), h. 63

¹¹³Ahmad ibn Mustafa Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*, (Jakarta Timur: Almahira, 2008), h. 47

¹¹⁴Much Ehwandi, *Terjemah dan Ringkasan Tabyinul Ishlah*, (Jakarta: Maktabah, 2010), h. 31

¹¹⁵Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib Dirkursus Munakahah (Fikih Munakahah)*, h. 200

¹¹⁶Aini Aryani, *30 Masalah Penting Seputar Fikih Muslimah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021), h. 137

nikmat dimana Allah menciptakan darinya hubungan nasab dan hubungan mushaharah, juga mewajibkan masing-masing untuk menjaga hak pasangannya. Sedangkan watha' yang satu lagi merupakan musibah. Maka, bagaimanakah keduanya dapat disamakan hukumnya?"

B. Istinbat Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Terhadap Menikahi

Anak Luar Nikah

Istinbath hukum merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya, perkataan ini lebih populer disebut dengan metodologi penggalian hukum.¹¹⁷

Wanita-wanita yang haram dinikahi dalam surah an-nisa ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ

Terjemahannya;

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan”

Terjemahan Bahasa Mandar;

“Diharangi disesemu (*massialang*) indo-indomu, ana'-ana'mu iya tobaine.”¹¹⁸

Ayat ini menunjukkan keharaman menikahi ibu-ibu dan anak-anak perempuan. Segi penunjukkan ayat bersifat pasti (*qath'i*). Sehingga para ahli hukum Islam sepakat menerapkan status hukum haram. Namun, kata *al-banat* (anak-anak perempuan) di dalam ayat tersebut memiliki makna ganda dalam tradisi linguistik. Yaitu hubungan seksual yang melahirkan seorang anak perempuan, baik dengan jalan yang diperbolehkan agama seperti melalui pernikahan maupun dengan sesuatu yang dilarang seperti zina. Dan makna

¹¹⁷Panji Adam, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 292

¹¹⁸Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 145

yang dibawa dalam pengertian *syar'i* adalah anak perempuan yang dilahirkan dan dinasabkan dengan dirinya secara *syar'i*. Dari definisi tersebut terjadi perselisihan pendapat di kalangan ahli hukum Islam berkaitan makna yang digunakan pada kata *al-banat*.¹¹⁹

a. Istinbath Hukum Imam Hanafi

والجمع المعروف بالاضافة : خذ من اموالهم صدقة (٤) حرمت عليكم امها تكم

Penjelasan, Imam Hanafi mendefinisikan bahwa kata banat itu adalah anak perempuan, anak perempuan hasil zina ataupun anak perempuan yang *syar'i* (sah). Karena lafadz banat dalam surah an-nisa ayat 23 merupakan Al-Jam'u al-ma'ruf bil idhofat dan Al-jam'u al-ma'ruf bil idhofat yang menunjukkan makna am atau umum.¹²⁰

b. Istinbath Hukum Imam Syafi'i

فذهب فريق منهم وفيهم الشافعية الى ان العام الذي لم يخص ظاهر في العموم لا قطعي فيه فهو ظني الدلالة علي استغراقه لجميع افراده،

Penjelasan, Imam Syafi'i berpendapat bahwa kalimat banat itu adalah anak perempuan yang dilahirkan dari pernikahan yang sah secara *syar'i*, sehingga tidak memasukkan anak zina. kalimat 'am dimana kalimat itu adalah kalimat yang belum dikhususkan secara jelas, dalam keumumannya itu adalah zanni dilalah (kedudukan dalilnya belum pasti) dan masih bebas didefinisikan dan ditafsirkan.¹²¹

Jadi kesimpulannya Imam Hanafi mendefinisikan banat adalah anak perempuan baik dia anak zina maupun anak *syar'i* karena kata banat

¹¹⁹Nasr Farid Muhammad Washil dan Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2023), h. 153

¹²⁰Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010), h. 160

¹²¹Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 161

tersebut maknanya am atau umum, sedangkan Imam Syafi'i mendefinisikan banat adalah anak perempuan lahir dari pernikahan yang syar'i (sah) karena kata banat tersebut belum jelas.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, sedangkan wanita itu tidak berada dalam ikatan perkawinan atau pernikahan yang sah dengan pria yang bersetubuh dengannya. Pengertian di luar nikah yaitu hubungan antara seorang pria dan seorang wanita melakukan hubungan hingga melahirkan anak yang menjadi keturunan dan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama.

Agama Islam sangatlah menjaga nasab, Islam menegaskan tentang pentingnya menjaga nasab agar tidak terjadi kerancuan dalam tubuh masyarakat dan kekacauan pada lingkungan hidup, sehingga ada kejelasan keturunan manusia, karenanya al-Qur'an melarang perbuatan zina.

Dalam hukum Islam anak yang lahir dari pernikahan yang sah, menyandang nama ayahnya atau dikatakan mempunyai hubungan dengan seorang lelaki yang berstatus sebagai suami dari wanita yang melahirkannya (ibunya). Dalam pandangan hukum Islam tentang keabsahan anak sah, pada umumnya bertumpu pada sahnya anak itu untuk bapaknya sebab bagi ibunya, maka wanita yang melahirkannya adalah otomatis sah sebagai ibunya dan tidak akan ada perbuatan hukum apapun untuk meniadakan hubungan hukum antara seorang wanita dengan anak yang dilahirkannya.

Adapun pandangan dari Imam Hanafi dan Imam Syafi'i terhadap menikahi anak luar nikahi yaitu:

1. Imam Hanafi mengharamkan seorang bapak menikahi anak hasil zinanya sendiri, karena anak itu masih tergolong dalam anak

kandungnya sendiri. Namun anak itu tetap tidak mendapatkan warisan dari ayahnya.

2. Pada dasarnya Imam Syafi'i membolehkan seorang ayah menikahi anak perempuannya dari hasil zina, karena anak zina tidak tersambung nasabnya kepada laki-laki yang menzinahi ibunya. Dan anak zina adalah orang asing bagi ayahnya jadi tidak boleh berduaan dengannya. namun menikahi anak hasil zina sendiri itu hukumnya makruh.

B. Saran

1. Diharapkan kepada seluruh pembaca agar dapat memperluas ilmu fiqhnya terhadap hukum menikahi anak perempuan dari hasil zina.
2. Semoga skripsi ini memberikan motivasi agar dapat memperluas pengetahuan hukum islam terutama pada hukum menikahi anak hasil zina, dan akibat dari perbuatan zina hingga merugikan sang anak karena tidak mendapat warisan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Hanifah, Imam, *Al-Fiqhul Akbar*. terj. Afif Muhammad, Cet. 1: Bandung: Pustaka, 1409 H.
- Syekh Abu Muhammad, Imam, *Qurraatul Uyun*, Surabaya: Al-hidayah
- Abdul Aziz Al-Malibari bin Asy-Syekh Zainuddin, *Fathul Mu'in*, jilid 3, terj. Abul Hiyadh. Surabaya: Al-Hidayah
- Aizid, Rizem, *Sembuh Total dengan Wirid Asmaul Husna*, Jakarta: Sabil, 2016.
- Aizid, Rizem, *Bismillah Kami Menikah*, Yogyakarta: DivaPress
- Aizid, Rizem, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Divapress
- An-Nawawi, Al-Imam, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzah*. jilid 16, Kairo, 2010.
- Asy-Syafi'i, Imam, *Al-Umm*, jilid 9, terj. Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Baroroh, Umul. *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: CV Lawwana
- Bisri, Hasan, *Model Penelitian Fiqh Jilid I Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*. Bogor: Kencana, 2003.
- Djumikasih, *Buku Ajar hukum Perdata*, Malang: UB press, 2022.
- Firdaus, *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press 2010.
- Hartanto, Andy, *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, surabaya: Jakad Publishing, 2018.
- ibn as-Sayyid Salim, Abu Malik Kamal, *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Qisthi Press
- Irfan, M. Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah
- Ja'far, A.Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama
- Kurniawan, Kana, *Perempuan dalam perspektif Hukum Islam dan HAM*, Jakarta: Publica, 2022.
- Manalu, Karto, *Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin*, sumatera barat: azkapustaka, 2021.
- Millah, Saiful, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Amzah
- Mugniyah, M.Jawad. *Al-fiqhu madzahibil al-khomsah*, terj. Muhammad Basrie, Jakarta: Pres, 1994.
- Mustafa Farran, Ahmad ibn, *Tafsir Imam Syafi'i*, Jakarta Timur: Almahira, 2008.
- Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat*, Tangerang: Tira Smart
- Muhammad Ridho, Abdurrozaq, *Pernak-Pernik Pernikahan*, Guepedia, 2021.
- Muhammad At-Tahami, Abu Abdullah, *Qurratul Uyyun*, Cet.1: Bekasi: Pustaka Al-Muqsith
- Nurhadi dan Gadapi, Muammar, *Hukum Pernikahan Islam*, Pekan Baru: Guepedia

- Rohma Rozikin, Mokhammad, *Islam dan Kebidanan*, Malang: Pustaka Yazku
- Rohman, Holilur, *Rumah Tangga Surgawi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Saleh, Akh.Muwafik, *Islam Hadir di Bumi Manusia*, Cet.1: Jakarta: Gema Insani, 2019.
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia, jilid 8 pernikahan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

SKRIPSI dan JURNAL

- Astari, Dinda. Laksmiwati, Hermien. *Psychological Well-Being Remaja Madya yang Mengalami Hamil di Luar Pernikahan*, vol.8, 2021
- Ayu Rohmawati, Ani Dyah. *Faktor Terjadinya Kehamilan Sebelum Menikah Di Wilayah Kantor Urusan Agama Tegalsari Surabaya*, vol.04, desember 2014
- Banya Abineno, Michael Satriya. “*Strategi Coping Remaja Hamil Pranikah Dalam Menghadapi Perubahan Peran Sebagai Ibu*”, Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta,2018
- Bakhroini, Ulum. “*Hak Anak Zina (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Asy-Syafi’i)*”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019
- Darnoto, *Pergaulan Bebas Remaja Di Era Milineal Menurut Perspektif Pendidikan Agama Islam*, vol.17 januari 2020
- Hamiyuddin, *Kedudukan Anak di Luar Nikah di Indonesia*, vol.10, juni 2018
- Rouilly, Mohammad. Lubis, Parsaulian. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010 Terhadap Ibu kandung dan Ayah Biologis*.
- Seknun, Irma. “*Fenomena Hamil Di luar Nikah Pada Usia Dini dan Respon Orang Tua (Studi Kasus di Desa Mastur Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara)*”. Ambon: IAI Negeri Ambon, 2019
- Susanto, M.Hajir, Puspitasari, Yonika. Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, *Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam*, vol. 7, 2021
- Wulandari, Riri. “*Status Nasab Anak Di luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*”. Lampung:Uin Raden Intan Lampung,2018

INTERNET

- Adi Kurniawan, *Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin*, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-anak-sah-dan-anak-luar-kawin-lt5e3beae140382/> dikutip pada 17 mei 2023.
- Birrul Faraidh, *Hukum Anak Hasil Zina Menurut Imam Mazhab*, dalam <https://kabarbaru.co/hukum-anak-hasil-zina-menurut-imam-mazhab/> dikutip pada 23 mei 2023
- Desi Puspasari, *Kata Ustadz Habib Usman Bin Yahya: Nasab Anak Bisa Ditulis Nama Ibu, Tapi.....*, dalam <https://hot.detik.com/celeb/d-5860650/habib->

usman-bin-yahya-nasab-anak-bisa-ditulis-nama-ibu-tapi. dikutip pada 16 mei 2023.

Jdih Sukoharjo, *Anak di Luar Kawin, Bagaimana Status Hukumnya*, dalam <https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/64>, di kutip pada 17 mei 2023.

Kholida Qothrunnada, *Udah Siap? Inilah 10 Tujuan Pernikahan yang Harus Kamu Tahu*, dalam <https://www.detik.com/bali/berita/d-6400069/udah-siap-inilah-10-tujuan-pernikahan-yang-harus-kamu-tahu>, di akses pada 13 mei 2023.

Kumparan, *Pengertian, Jenis-jenis, dan Dampak Negatif Zina dalam Islam*, dalam <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-jenis-jenis-dan-dampak-negatif-zina-dalam-islam-1ypBIFvoUH5> dikutip pada 19 mei 2023.

Laeli Nur Azizah, *Pengertian Hak: Jenis-Jenis Hak Beserta Contohnya*, dalam <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak/> dikutip pada 18 mei 2023.

Unila, *Pengertian Kedudukan*, dalam <http://digilib.unila.ac.id/10605/18/BAB%20II.pdf>, dikutip pada 17 mei 2023